

*Seri Position Paper Reformasi KUHP No. #3/2007*

**Tindak Pidana Lingkungan Hidup  
dan  
Sumber Daya Alam dalam  
Berbagai Undang-Undang Sektoral  
dan  
Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP**

Oleh:

**Bernadinus Steni  
Susilaningtias**

Jakarta  
2007

**HuMa**

**Aliansi Nasional  
Reformasi KUHP**

**Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektorial dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP**

Penulis:

Bernadinus Steni dan Susilaningtias

Editor:

Erasmus Cahyadi

Cetakan Pertama, Juni 2007

*Penerbitan ini dimungkinkan dengan dukungan dari DRSP*

Penerbit:

HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Alamat:

HUMA:

Jl. Jati Agung No. 8, Jati Padang - Pasar Minggu Jakarta 12540, Indonesia Tlp : 788 45 871;

Fax : 780 6959. E-mail : [huma@huma.or.id](mailto:huma@huma.or.id); [huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id)

Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Sekretariat):

Jalan Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp/Fax: 7996681; email: [aliansi.rkuhp@gmail.com](mailto:aliansi.rkuhp@gmail.com)

**Daftar Isi**.....

**Bab I Pendahuluan**.....

- 1.1. Latar Belakang Masalah.....
- 1.2. Cakupan Penelitian.....
- 1.3. Metodologi Penelitian.....
- 1.4. Pengertian Peristilahan.....
- 1.5. Kerangka Konseptual.....

**Bab II Pengaturan Pidana dalam Undang-Undang di Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**.....

- 2.1. Identifikasi Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Sektoral di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....
- 2.2. Asas-Asas Umum dalam Undang-Undang Sektoral.....

**Bab III Pengaturan Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP**.....

- 3.1. Analisis Normatif.....
- 3.2. Asas dan Teori Hukum.....

**Bab IV Politik Kodifikasi Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Persoalannya**.....

- 4.1. Alasan dan Ruang Lingkup Kodifikasi.....
- 4.2. Lex Generalis?.....
- 4.3. Konflik antara Undang-Undang Sektoral.....
- 4.4. Risiko Kodifikasi Atas Berbagai Macam Undang-Undang.....
- 4.5. Potensial Konflik Asas dalam RKUHP.....

**Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi**.....

**Daftar Pustaka**.....

# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wet boek van strafrecht*) diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) pada tahun 1915 ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Secara politik, pemberlakuan hukum pidana tersebut tidak hanya menjaga ketertiban wilayah jajahan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan Belanda di Hindia Belanda.

Pemberlakuan hukum warisan kolonial tersebut di kemudian hari menimbulkan banyak persoalan. Persoalan yang paling krusial adalah KUHP ini sudah sangat tua sehingga tidak bisa merespons dinamika sosial yang diikuti pertumbuhan hukum-hukum yang baru. Persoalan berikutnya adalah ide dasar, bingkai sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi KUHP lama dalam beberapa hal tidak sesuai dengan konteks perkembangan saat ini. Persoalan lainnya, yang tidak kalah penting, adalah pada sanksi pidana denda yang besarnya sudah tidak sesuai dengan nilai tukar rupiah saat ini. Masih banyak persoalan lain yang merupakan bolong KUHP lama ini. Problem-problem tersebut pada giliran berikutnya membawa sejumlah akibat, antara lain adalah: *pertama*, kevakuman hukum karena tidak-dapat-dijeratnya berbagai perilaku yang merugikan dan mengancam masyarakat tetapi belum atau tidak diatur oleh KUHP. *Kedua*, pemerintah mengambil jalan pintas dengan membentuk undang-undang baru secara sektoral. Karena itu, pemerintah membentuk berbagai undang-undang yang berusaha menjerat tindakan yang dikategorikan pidana tetapi tidak diatur dalam KUHP lama. *Ketiga*, upaya merevisi KUHP lama dan menguatkan kembali spirit kodifikasi.

Sebagai tindak lanjut dari usaha menutup kelemahan KUHP lama tersebut ide pembaruan hukum pidana telah tertuang dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Kesepakatan pembaruan hukum pidana dalam pertemuan ilmiah nasional (antara lain dalam Seminar Hukum Nasional I/1963; Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana 1975; IV/1979; VI/1995; VIII/2003; dan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980).

2. Kebijakan legislatif nasional (antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Drt. 1951 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).
3. Laporan Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” (antara lain Kongres V/1975; Kongres VI/1980; Kongres VII/1985; dan Kongres VIII/1990).<sup>1</sup>

Pembahasan mengenai rancangan KUHP baru sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1963 sampai tahun 1990-an. Pembahasan ini sempat mandeg karena situasi politik yang memanas hingga era reformasi. Pembahasan pembaruan KUHP ini kemudian muncul lagi di awal tahun 2005.

Hingga kemudian di tahun 2005, pembahasan mengenai KUHP baru dimunculkan kembali oleh BPHN. Draf awal diserahkan kepada Departemen Hukum dan HAM untuk ditindaklanjuti. Hingga kini, pembahasan Rancangan KUHP tersebut masih dilakukan di Departemen Hukum dan HAM. Publik belum mengetahui informasi yang akurat mengenai sejauh mana proses penyusunan KUHP baru tersebut. Namun, rancangan KUHP hasil pembahasan sampai bulan Mei 2005 bisa diakses meski dalam proses pembahasannya tidak melibatkan pihak-pihak yang lebih luas.

Meskipun tidak selalu dikatakan sebagai respons yang berhubungan dengan kelemahan KUHP lama, di luar KUHP telah muncul berbagai perkembangan hukum. Di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, berbagai undang-undang baru muncul (undang-undang sektoral), yang masing-masingnya dicanteli dengan pengaturan tentang tindak pidana. Sebagian tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana administrasi,<sup>2</sup> seperti pengaturan di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur sanksi pidana dengan pola *double-track system*, yaitu memuat sanksi pidana dan sanksi berupa tindakan tata tertib.<sup>3</sup>

Undang-undang sektoral yang telah diterbitkan tersebut justru memiliki polemik tersendiri. Sebagian besar undang-undang sektoral tersebut banyak mengadopsi aturan-aturan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 4-5.

<sup>2</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Jadi, merupakan bentuk “fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 16-21.

hukum baru dari dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita menganut sistem hukum *Continental*. Pembaruan semacam ini yang dilakukan oleh undang-undang sektoral ternyata tidak dibarengi dengan perangkat hukum lain yang seharusnya juga mengikuti perkembangan pembaruan hukum semacam ini. Selain itu masing-masing undang-undang sektoral tersebut sering kali juga saling tumpang tindih, dan pengaturannya carut marut. Sehingga jika digambarkan petanya, maka undang-undang sektoral tersebut tidak jelas arahnya mau menuju pembaruan hukum yang seperti apa.

Di dalam rancangan KUHP yang baru, seluruh pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tersebar di beberapa undang-undang sektoral dimasukkan di dalam pasal-pasal RKUHP (dikodifikasi). Pengkodifikasian ini mungkin kelak akan menghadapi persoalan baru yang lain mengingat situasi ruwet dari undang-undang sektoral yang ada. Kodifikasi pada giliran berikutnya sampai pada persoalan politik karena untuk memastikan pilihan kodifikasi kita harus bicara soal politik hukum. Politik hukum pidana memberi andil untuk menjawab sejauh mana sejumlah pasal yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam diatur dalam RKUHP. Sejumlah kajian memperlihatkan bahwa dari segi paradigma RKUHP masih belum mengarahkan kepada demokratisasi hukum pidana, yakni yang mempromosikan, menjaga, dan melindungi hak asasi manusia.<sup>4</sup> Sejumlah kajian tersebut sebetulnya sudah cukup untuk menegaskan bahwa politik hukum pidana RKUHP semakin mengetatkan cengkraman negara atas urusan-urusan yang *de facto* bisa diselesaikan oleh jenis hukum lain seperti agama, kesusilaan dan sopan santun yang telah ada di tengah masyarakat. Pada titik itu, upaya memikirkan tujuan pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam RKUHP terasa semakin rumit untuk dipikirkan karena rancangan ini rupa-rupanya berkelit-kelindan antara berbagai hal, bisa terdiri dari paham, konsep, paradigma, yang berhubungan sekaligus bertentangan satu dengan yang lain.

## 1.2. Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian ini menjawab dua pertanyaan:

- a. Bagaimana pengaturan pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam RKUHP dan berbagai UU Sektoral? Pertanyaan ini selain menjawab secara normatif juga memeriksa asas, teori dan doktrin yang berada di balik norma.

---

<sup>4</sup> Ifdhal Kasim, "Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP*, ELSAM, Jakarta, 2005, hlm. 4-5.

- b. Apa saja persoalan yang akan muncul dalam upaya kodifikasi atas berbagai undang-undang sektoral di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam ke dalam RKUHP? Pertanyaan ini terutama ditujukan pada persoalan-persoalan kodifikasi yang berkaitan dengan asas, sinkronisasi dan keberadaan hukum sebagai sistem hukum. Namun bagian ini tidak menutup kemungkinan menghadirkan sejumlah kasus untuk memperkuat argumen normatif.

### 1.3. Metodologi Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Secara definitif, penelitian hukum normatif sering dikatakan sebagai *desk studies* karena peneliti akan berdiam di belakang meja untuk mengejar dan mengkaji masalah hukum. Dalam penelitian hukum, segala fakta yang diperiksa harus merupakan sejumlah rumusan yang telah dikategorikan sebagai isu hukum yakni isu yang timbul karena dua proposisi hukum yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lain. Isu ini bisa ditemukan dalam dogma hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Dalam dogma hukum, isu hukum timbul apabila: (1) para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; (2) terjadi kekosongan hukum; (3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.<sup>5</sup>

Dalam kajian ini, isu hukum terutama terkait dengan upaya memasukkan pasal-pasal pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) atau pertimbangan kodifikasi. Di sana ada asumsi kuat bahwa kehadiran pasal-pasal pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam di berbagai undang-undang dilihat senapas satu sama lain dan juga tidak berseberangan dengan asas, tujuan, sistematika yang terdapat dalam RKUHP, sehingga mendukung kepastian hukum. Kodifikasi merupakan warisan cara berpikir legisme yang beranggapan bahwa undang-undang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain, tidak ada yang berdiri sendiri. Dalam pemikiran ini, pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam dilihat sebagai

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 65, 82.

kesatuan dengan pidana lainnya sehingga tidak ada persoalan asas, tujuan dan sistematika hukum. Apakah memang benar demikian? Lebih jauh lagi apakah pasal-pasal pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam memang baru dipikirkan ketika ada rencana merevisi KUHP sehingga sungguh-sungguh hadir terlepas dari suatu sejarah tertentu?

Isu hukum dalam teori hukum muncul dalam sejumlah gagasan yang diharapkan dapat diterapkan dalam tertib hidup bermasyarakat. Dalam penelitian ini, teori hukum adalah sejumlah konsep hukum pidana yang menjadi akar dari kehadiran sejumlah pasal-pasal pidana. Sedangkan, isu hukum dalam filsafat hukum akan berhubungan dengan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga asas besar ini oleh Radbruch disebut sebagai nilai dasar hukum.<sup>6</sup> Artinya, dalam satu aturan hukum pasti akan ditemukan ketiganya atau salah satu dari tiga atau dua dari tiga asas tersebut. Sehingga membahas tentang hukum pasti akan menyinggung asas-asas ini. Asas-asas ini akan banyak digunakan untuk membuka lebih dalam masalah hukum yang muncul dalam pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam baik dalam undang-undang sektoral maupun dalam RKUHP.

## 2. Bahan Hukum

Kajian ini akan didukung oleh bahan-bahan hukum primer yang diambil dari delapan undang-undang yakni:

1. UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan
2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
3. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan<sup>7</sup>
6. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
7. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
8. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Alasan pengambilan ketujuh bahan ini adalah karena dalam setiap *focus group discussion* untuk menggali persoalan di sejumlah tempat bahan-bahan inilah yang selalu muncul menjadi topik diskusi, terutama dalam hubungannya dengan sejumlah penerapan peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 19.

<sup>7</sup> UU ini sudah direvisi sebagiannya oleh UU No. 19 Tahun 2004 khusus untuk pasal 83.



undangan yang dialami oleh peserta diskusi. Untuk mempersingkat sebutan secara keseluruhan atas kedelapan undang-undang ini maka selanjutnya dalam riset ini hanya disebut dengan undang-undang sektoral.

Selain itu, studi ini juga akan mengambil buku II RKUHP, pasal 385-390 yang disebut dengan tindak pidana lingkungan hidup. Kajian hukum atas bahan ini sangat perlu dilakukan karena berhubungan dengan undang-undang sektoral di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pada giliran berikutnya, kajian ini akan memberi masukan yang menyempurnakan RUU ini.

Untuk mendukung eksplorasi atas bahan primer di atas maka penelitian ini juga akan menggunakan sejumlah bahan tersier dari buku-buku, jurnal, opini koran dan kamus hukum. Di samping itu, sejumlah bahan tersier akan digunakan seperti penjelasan secara rinci tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang bukan merupakan kategori hukum, tetapi berada dalam disiplinnya masing-masing. Misalnya, definisi sumber daya alam dan ruang lingkungannya.

Selanjutnya, untuk memperkuat analisis atas bahan-bahan hukum, penelitian ini juga menggunakan bahan pendukung riset yang diperoleh dari sejumlah wawancara dan *focus group discussion*.

### 3. Teknik Mengumpulkan Data

Selain bahan hukum, penelitian ini juga akan menggunakan sejumlah data yang mendukung analisis hukum atas berbagai bahan hukum. Untuk mendapatkan data, selain menelusuri sejumlah buku dan kajian tentang pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam, penelitian ini juga menggunakan wawancara dan *focus group discussion*.

### 4. Teknik Analisis

Penyajian data akan dibagi dalam dua bentuk. *Pertama*, membagi data berdasarkan klasifikasi bahan hukumnya di mana masing-masing data tersebut akan memberi sumbangan dalam mendukung analisis atas bahan hukum. *Kedua*, menggunakan *box* dan tabel untuk memberi tekanan pada sejumlah bahan hukum yang cukup penting dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bahan hukum yang tersedia.

Analisis terhadap bahan-bahan hukum menggunakan sejumlah pendekatan yakni: (1) Pendekatan peraturan perundang-undangan yang memeriksa sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan-peraturan tersebut sebagai satu sistem hukum. Untuk itu, pendekatan ini akan menggunakan sejumlah interpretasi antara lain interpretasi gramatikal, interpretasi teleologis, interpretasi sistematik dan interpretasi futuristik. Keberadaan interpretasi yang terakhir cukup penting terutama karena penelitian ini ditujukan kepada sebuah rancangan undang-undang yang belum disahkan sehingga belum berlaku mengikat. Interpretasi ini sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas substansi aturan yang belum tepat baik dari segi dogmatik hukum, teori maupun filsafat hukum. (2) Pendekatan sejarah yang khusus menelusuri alasan lahirnya sebuah produk hukum dan perkembangannya. Alasan tersebut bisa jadi sangat dogmatik sifatnya, tetapi dalam penelitian juga bisa filosofis. Namun karena ketiadaan bahan hukum berupa risalah sidang pembentukan berbagai bahan hukum tersebut maka untuk menelusuri latar belakang pembentukan bahan-bahan hukum ini akan digunakan bahan dari hasil wawancara. Kajian ini hanya mengambil salah satu bahan hukum sebagai contoh yakni UU No. 23 Tahun 1997 dengan mewawancarai pakar lingkungan. Pengambilan hanya salah satu bahan hukum semata-mata untuk menampilkan contoh bahwa ada perbedaan tujuan pemidanaan antara UU sektoral, dalam hal ini UU No. 23 Tahun 1997, dengan RKUHP.

#### **1.4. Pengertian Peristilahan**

##### 1.4.1. Lingkungan Hidup

###### *1.4.1.1. Dalam Sejumlah Literatur*

George Junus Aditjondro di dalam bukunya yang berjudul *Kebohongan-Kebohongan Negara* menyebutkan bahwa masalah lingkungan hidup meliputi semua masalah pengelolaan sumber-sumber daya alam, baik persoalan keberadaan sumber-sumber daya alam itu, persoalan pemanfaatan sumber-sumber daya alam itu oleh berbagai kelompok pemakainya, serta konflik-konflik yang timbul dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam tertentu.

#### *1.4.1.2. Dalam Peraturan Perundang-Undangan*

Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

#### *1.4.2. Agraria*

##### *1.4.2.1. Dalam Sejumlah Literatur*

MT. Felix Sitorus menguraikan tentang agraria sebagai berikut:

Jika merujuk pada asal-usul dan arti kata agraria, yaitu “*ager*” (Latin), yang berarti “lapangan”, “pedusunan”, atau “wilayah”, sudah terang bahwa sumber agraria tidak semata-mata menunjuk pada “tanah”. Suatu bentangan “lapangan”, “pedusunan”, atau “wilayah” mestilah terdiri dari aneka unsur meliputi tanah, air, tumbuhan, hewan, bahan mineral/tambang, udara, dan lain-lain. Jika merujuk pada pengertian dasar ini, jelas bahwa batasan lingkup agraria menurut TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sangat reduktif.

Batasan sumber agraria menurut UUPA justru sesuai dengan pengertian dasar agraria yaitu “seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...” (Pasal 1 ayat 2). “Dalam pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi bawahnya serta yang berada di bawah laut” (Pasal 1 ayat 4). “Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia” (Pasal 1 ayat 5). “Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut...” (Pasal 1 ayat 6).<sup>8</sup>

##### *1.4.2.2. Dalam Peraturan Perundang-Undangan*

---

<sup>8</sup> Sitorus, Felix M.T., “Lingkup Agraria” dalam buku *Menuju Keadilan Agraria, 70 Tahun Gunawan Wiradi*, Akatiga, Bandung, 2002, hlm. 34.

Pasal 1, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan sebagai berikut:

1. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
2. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air.
3. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.

Selanjutnya, menurut pasal 1 UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan:

Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 1.4.3. Sumber Daya Alam

#### *1.4.3.1. Di dalam Sejumlah Literatur*

Sejauh ini belum ada tulisan yang secara spesifik menguraikan perbedaan mengenai agraria dan sumber daya alam (SDA). Menurut Ton Dietz, SDA bukan hanya dihubungkan dengan ketersediaannya saja atau karena kegunaan potensialnya yang menjadikan unsur-unsur alam, seperti bahan galian, lahan, air, tumbuhan dan satwa, udara, sumber-sumber energi, sebagai suatu sumber daya tetapi karena penggunaan dampak aktualnya bagi manusia. Alam menjadi suatu sumber daya apabila manusia berhubungan dengan alam. Jadi ia merupakan sumber daya dalam pengertian sosialnya.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Hariadi Kartodihardjo, SDA dapat digolongkan ke dalam bentuk *stock* atau modal alam (*natural capital*) seperti *watershed*, danau, kawasan lindung, pesisir, dll., yang keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah

---

<sup>9</sup> Ton Dietz, *Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik* (diterjemahkan oleh Roem Topatimasang dari *Entitlements to Natural Resources: Countours of Political Environmental Geography*, International Books, Utrecht, 1996) INSIST Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 69-71.

administrasi, dan SDA sebagai faktor produksi atau sebagai barang/komoditas seperti kayu, rotan, air, mineral, ikan, dll., yang diproduksi oleh berbagai sektor/dinas sebagai sumber-sumber ekonomi.

SDA dalam bentuk *stock* dapat menghasilkan fungsi-fungsi yang *intangible* sifatnya, seperti menyimpan air dan mencegah terjadinya banjir di musim hujan dan mengendalikan kekeringan di musim kemarau, menyerap CO<sub>2</sub> yang ada di udara, mempertahankan kesuburan tanah, mengurai berbagai bahan beracun, maupun kekayaan alam sebagai sumber pengetahuan serta hubungan sosial dan budaya masyarakat, dll. SDA dalam bentuk *stock* mempunyai fungsi-fungsi yang berguna bagi publik, dan fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dibagi-bagikan kepada perorangan dan tidak pula dapat dimiliki oleh perorangan, meskipun setiap orang memerlukannya.<sup>10</sup>

#### 1.4.3.2. Dalam Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Selanjutnya, UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 menentukan bahwa yang dimaksud sebagai sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan.

#### 1.4.4. Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice*)

Menurut Bunyan Bryant, *environmental justice* adalah:

... [B]roade in scope than environmental equity. It refers to those cultural norms and values, rules, regulations, behaviors, policies, and decisions to support sustainable communities, where people can interact with confidence that their environment is safe, nurturing, and productive.

---

<sup>10</sup> Hariadi Kartodihardjo, (tanpa tahun), "Pendekatan Bioregion dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam" dalam buku *Merangkai Keberagaman*, Yayasan Kehati-Kemitraan-Multistakeholder Forest Program, Jakarta, hlm. 165.

*Environmental justice is served when people can realize their highest potential, without experiencing the “isms”. Environmental justice is supported by decent paying and safe jobs; quality schools and recreation; decent housing and adequate health care; democratic decision-making and personal empowerment; and communities free of violence, drugs, and poverty. These are communities where both cultural and biological diversity are respected and highly revered and where distributed justice prevails.*<sup>11</sup> [Keadilan lingkungan lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan dengan hak atas keadilan lingkungan. Keadilan lingkungan mengacu kepada norma-norma budaya dan aturan-aturan yang berharga, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-kebijakan, dan keputusan-keputusan untuk mendukung komunitas-komunitas yang berkelanjutan, di mana manusia dapat berinteraksi dengan kepercayaan tentang lingkungan mereka yang aman, terpelihara, dan produktif. Keadilan lingkungan disajikan ketika manusia bisa menyadari potensi tertinggi mereka, dengan tidak mengalami “isms”. Keadilan lingkungan didukung oleh perilaku sopan dan pekerjaan-pekerjaan yang aman; sekolah-sekolah yang berkualitas dan rekreasi; perumahan yang layak dan perawatan kesehatan yang layak; pengambilan keputusan yang demokratis dan penguatan SDM; dan komunitas-komunitas yang bebas dari tindak kekerasan dan kemiskinan. Semua ini adalah komunitas-komunitas yang menghargai dan sangat menjunjung tinggi baik nilai-nilai budaya dan biologis serta di mana keadilan telah terdistribusi].

#### 1.4.5. Masyarakat Hukum Adat

Di dalam Penjelasan pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan siapa itu masyarakat hukum adat. Menurut penjelasan pasal tersebut, yang disebut sebagai masyarakat hukum adat adalah yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*)
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
- c. ada wilayah hukum adapt yang jelas
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

#### 1.4.6. Masyarakat Lokal

---

<sup>11</sup> Bunyan Bryant, *Environmental Justice Issues, Policies, and Solutions*, Island Press, Washington D.C and Covelo, California, hlm. 6. Lihat juga pengertian keadilan dalam Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 1995, 2002, hlm. 153-155.

Di dalam ketentuan di undang-undang sektoral mengenai SDA dan lingkungan hidup tidak ditemukan istilah masyarakat lokal. Tetapi untuk kepentingan penelitian ini, yang dimaksud sebagai masyarakat lokal adalah masyarakat yang tinggal di suatu kawasan dengan SDA tertentu dan memperoleh penghidupan dari SDA tersebut.

#### 1.4.7. Kodifikasi

Menurut Black's Law Dictionary, kodifikasi adalah: (1) *the process of compiling, arranging, and systematizing the laws of a given jurisdiction, or of a discrete branch of the law, into an ordered code* [proses kompilasi, pengaturan dan pensistematisan hukum dari wilayah hukum yang sudah ada atau dari cabang hukum yang mempunyai ciri-ciri sendiri ke dalam kitab hukum yang tertata]; (2) *the code that results from this process* [kitab hukum yang merupakan hasil dari proses yang disebut dalam angka satu]. Selanjutnya *code is a complete system of positive law, carefully arranged and officially promulgated; a systematic collection of revision of laws, rules, or regulations. Strictly, a code is a compilation not just of existing statutes, but also of much of unwritten law on a subject which is newly enacted as a complete system of law* [sistem yang lengkap dari hukum positif yang diatur secara cermat dan diumumkan secara resmi; koleksi sistematis dari revisi hukum, aturan atau regulasi. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kode adalah sebuah kompilasi tidak hanya atas aturan yang ada tetapi juga menyangkut banyak hukum tidak tertulis pada sebuah bidang yang disahkan secara baru sebagai sistem lengkap dari hukum].<sup>12</sup>

### 1.5. Kerangka Konseptual

#### 1.5.1. Sistem Pidana

Secara konseptual, Barda Nawawi Arief, mengutip pernyataan L.H.C. Hulsman, mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Apabila pengertian

---

<sup>12</sup> Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Group, Minnesota, USA, hlm. 273-274.

pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana
- Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Dengan mengacu pada pengertian ini, maka semua perundang-undangan adalah berhubungan dengan hukum pidana material/substantif. Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan kata lain, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana (HP) substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

Beberapa konsep mendasar dalam yang berhubungan dengan sistem pemidanaan:

#### *a. Kejahatan dan Pelanggaran*

Penggolongan ini diatur di dalam buku tersendiri. Buku II memuat tentang jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam golongan kejahatan. Sedangkan tindak pidana yang termasuk di dalam golongan pelanggaran diatur di dalam Buku III. Kata kejahatan dan pelanggaran merupakan terjemahan dari istilah *misdrif* dan *overtreding* dalam Bahasa Belanda. Sebenarnya tidak mudah membedakan kejahatan dengan pelanggaran, karena keduanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi ada dua cara untuk menemukan perbedaan itu, yaitu: *pertama*, meneliti maksud dari pembentuk undang-undang; *kedua*, meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat di dalam Bab II KUHP dan tindak-tindak pidana yang termuat di dalam Buku III KUHP.<sup>13</sup>

#### *b. Tindak Pidana Material dan Formil*

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 32-33.



Penggolongan tindak pidana ini adalah berdasarkan cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang. Apabila perumusan tindak pidana dirumuskan tanpa menyebutkan secara rinci kegiatan atau tindak pidananya, tetapi hanya menyebutkan perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, maka tindak pidana ini disebut sebagai *tindak pidana material*. Sedangkan apabila tindak pidana itu dirumuskan dengan menggambarkan wujud perbuatannya tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, maka tindak pidana semacam itu disebut sebagai *tindak pidana formil*.<sup>14</sup>

### *c. Unsur Kesengajaan dan Kelalaian dalam Tindak Pidana*

Kesengajaan (*dolus*) menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) adalah perbuatan atau tindakan yang dikehendaki dan diketahui akan mewujudkan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebuah teori lain yang disebut dengan *in Kauf nehmen* atau oleh Moeljatno disebut dengan teori “apa boleh buat”, menyatakan bahwa kesengajaan merupakan perbuatan atau tindakan yang kemungkinan akibatnya diketahui oleh terdakwa dan sikapnya atas kemungkinan tersebut, andaikata terjadi, adalah berani mengambil risikonya.<sup>15</sup> Sementara, kelalaian (tidak sengaja atau *culpa*) adalah tindak pidana yang dilakukan dalam situasi di mana terdakwa tidak mengetahui sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.<sup>16</sup>

Dalam KUHP, unsur kesengajaan dan kelalaian hanya terdapat dalam tindak pidana yang masuk dalam golongan kejahatan. Sementara untuk tindak pidana yang termasuk golongan pelanggaran tidak ada penyebutan unsur kesengajaan dan kelalaian.

### *d. Subjek Tindak Pidana*

Subjek tindak pidana adalah orang yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana. Dalam konsep hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum-hukum publik, orang adalah istilah yang mencakup dua subjek hukum yakni manusia dan subjek lain yang oleh hukum

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 88-90.

<sup>15</sup> Moeljatno, *ibid.*, hlm. 171-177.

<sup>16</sup> Moeljatno, *ibid.*, hlm. 185-192.

ditetapkan sebagai subjek hukum. Dalam konteks yang terakhir ini, hukum perdata telah mengkategorikan badan hukum sebagai subjek hukum.<sup>17</sup>

Namun dalam perkembangan selanjutnya, subjek hukum pidana tidak hanya manusia dan badan hukum tetapi juga mencantumkan nama korporasi. Menurut Sutan Sjahdeini, dalam hukum pidana, pengertian korporasi tidak hanya badan hukum. Di sana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Cakupannya, bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu hukum. Sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksud dengan korporasi.<sup>18</sup>

Teori-teori tentang korporasi telah berkembang mulai dari teori klasik hingga teori-teori terkini. Teori yang cukup klasik misalnya *identification doctrine*, yakni korporasi bisa diminta pertanggungjawabannya apabila seorang yang cukup senior dalam struktur korporasi melakukan kejahatan dalam bidang jabatannya. Namun kelemahan teori ini adalah hanya berkuat pada level struktur yang lebih tinggi sementara kejahatan dengan menggunakan modus-modus menyuruh bawahan atau anak perusahaan atau bahkan perusahaan lain belum bisa dijerat oleh teori ini. Doktrin lain adalah teori *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup kerjanya dan bermaksud menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan pada perusahaan, tanpa perlu ada syarat adanya keuntungan atau larangan oleh korporasi atas perbuatan tersebut. Persoalan mendasar dari doktrin ini adalah apabila korporasi secara normatif telah mengeluarkan kebijakan untuk menghindari kesalahan sehingga perbuatan individu semata-mata dinilai sebagai tanggung jawab individu.

Masih banyak teori lain seperti *aggregation doctrine*, *reactive corporate fault*, *management failure model*, *corporate mens rea doctrine*, *specific corporate offences*<sup>19</sup> dan

---

<sup>17</sup> Yang disebut subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, di dalamnya terdapat manusia dan badan hukum. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 73-74.

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graffiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 39-47.

<sup>19</sup> Doktrin-doktrin ini sebagian besar sudah dikaji oleh Elsam untuk kepentingan memeriksa tanggung jawab korporasi dalam RKUHP. Karena kepentingan yang hampir sama maka kajian ini tidak akan mengulang-ulang doktrin-doktrin tersebut. Selengkapnya uraian-uraian atas doktrin-doktrin ini ada di A.H. Semendawai,

yang paling populer saat ini adalah *piercing the corporate veil*. Khusus untuk yang terakhir ini Munir Fuady menulis:

suatu doktrin untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal ini, pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut dan membebani tanggung jawab pada pihak *organizers* dan *managers* dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka. Dalam melakukan itu, pengadilan dikatakan mengoyak/menyingkap tirai/kerudung perusahaan.<sup>20</sup>

#### *e. Stelsel Pidana*

Stelsel pidana mencakup pengaturan tentang jenis-jenis pidana (*strafsoord*), berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan (*strafmodus*).<sup>21</sup> Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai jenis pidana (hukuman), yang terdiri dari:

- Pidana pokok: (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, (4) pidana denda, (5) pidana tutupan.
- Pidana tambahan: (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, (3) pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan berat ringannya pidana, KUHP menyebut pidana dengan jumlah/maksimum pidana, minimum pidana dan pidana yang sudah ditentukan jenis dan jumlah atau bentuknya (pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara 20 tahun). Sedangkan cara-cara pelaksanaan pidana berbeda-beda berdasarkan jenis pidananya.

#### *f. Pidana Administrasi*

---

“Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Rancangan KUHP”, *Position Paper Advokasi RKUHP*, Seri 5, Elsam, Jakarta, 2006, hlm. 7-16.

<sup>20</sup> Jack Friedman, 1987, hlm. 432 dikutip oleh Munir Fuady, 2006, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7-8

<sup>21</sup> Muladi, “Pembaruan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 2 Tahun 1988, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.

Pidana administrasi tersebar di berbagai undang-undang sektoral di Indonesia. Pidana ini merupakan bagian dari sanksi administrasi karena dikenakan kepada pelanggaran-pelanggaran atas hukum administrasi. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum administrasi pada dasarnya adalah hukum mengatur atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan maka hukum pidana administrasi sering disebut sebagai hukum pidana pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (*ordnungstrafrecht/ordeningstrafrecht*). Selain itu, kata Barda, istilah hukum administrasi juga terkait dengan tata pemerintahan, sehingga istilah hukum pidana administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan (*verwaltungsstrafrecht/bestuursstrafrecht*). Dengan demikian, hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk melaksanakan atau menegakan hukum administrasi. Jadi, pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.<sup>22</sup>

#### 1.5.2. Hukum Sebagai Sistem dan Kodifikasi

Secara konseptual hukum sebagai sistem dibayangkan seperti bagian-bagian dalam satu undang-undang maupun keseluruhan peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain.<sup>23</sup> Ludwig von Bertalanffy menguraikan bahwa:

*“a system may be defined as a set of elements standing in interrelation among themselves and with environment [sebuah sistem boleh didefinisikan sebagai seperangkat unsur yang menempati relasi yang ketat satu sama lain dan relasi dengan lingkungannya].”*<sup>24</sup>

Selanjutnya, Bertalanffy meneruskan bahwa secara konvensional, sistem selalu bersifat tertutup meskipun ada yang karena keadaan dan definisinya menjadi tidak terlalu tertutup. Setiap organisme hidup, misalnya, secara mendasar merupakan sistem terbuka. Sistem disebut tertutup jika tidak ada materi yang masuk ke dalam atau meninggalkannya.<sup>25</sup>

Hukum disebut sebagai sistem karena substansi dalam satu peraturan harus sinkron dan konsisten satu sama lain, demikian juga dengan antar-peraturan perundang-undangan. Jika

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 14-15.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 122.

<sup>24</sup> Ludwig von Bertalanffy, *General System Theory*, [www.panarchy.org/vonbertalanffy/systems.1968.html](http://www.panarchy.org/vonbertalanffy/systems.1968.html)

<sup>25</sup> Bertalanffy, *ibid.*

terjadi ketidaksinkronan maka mekanisme dalam hukum itu sendiri yang berkembang untuk mengatasi persoalan tersebut.

Hans Kelsen, dengan konsep hukum murninya, menegaskan bahwa hukum memiliki “logika internalnya” sendiri dalam memecahkan setiap persoalan hukum. Dia menciptakan *stufen bau theorie* (teori piramida) yang menegaskan bahwa setiap persoalan yang berhubungan dengan ketidakjelasan peraturan maupun pertanyaan keraguan tentang substansi peraturan harus diserahkan kepada mekanisme di dalam hukum sendiri. Peraturan di tingkat lebih rendah tidak perlu mengacu pada realitas politik dan kebutuhan sosial di luar hukum tetapi cukup merujuk pada undang-undang di atasnya, maka semua persoalan hukum akan tuntas. Puncak segala peraturan tersebut adalah *grundnorm* atau norma dasar yang di dalamnya terkandung gagasan keadilan.<sup>26</sup>

Konsepsi Kelsen menempatkan aturan dalam beberapa prinsip dan pola yang hampir tetap. Prinsip-prinsip dan pola tersebut tampak dalam ciri-ciri yang harus ada dalam sebuah peraturan. Dalam konteks ini, Satjpto Rahardjo membeberkan bahwa dari segi isi, peraturan memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

- 1) Bersifat umum dan komprehensif yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas;
- 2) Bersifat universal. Ia dipersiapkan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa mendatang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja;
- 3) Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi atau memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.<sup>27</sup>

Untuk menjabarkan isi tersebut maka diperlukan bahasa yang ragam dan polanya harus terpaku pada ciri-ciri, sebagai berikut:

- 1) Bebas dari emosi
- 2) Tanpa perasaan
- 3) Datar seperti rumusan matematik.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *op. cit.*, hlm. 117-118.

<sup>27</sup> Satjpto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 83-84.

Kodifikasi merupakan salah satu cara yang memperlihatkan kehadiran hukum sebagai sistem. Secara historis, cara ini merupakan jawaban atas upaya mencari jalan keluar terhadap semakin banyaknya jumlah peraturan, sementara di sisi lain ada kebutuhan agar peraturan perundang-undangan yang ada tersusun secara logis, serasi dan pasti sehingga mudah ditemukan dan dipahami. Karena itu, *corpus juris* itu direduksi sedemikian rupa sejauh menjadi praktis dalam bentuk hukum perundang-undangan.<sup>29</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, dalam sejarahnya di Eropa, khususnya Perancis, kodifikasi ditujukan kepada hukum-hukum yang pada substansi dan esensinya tidak berbeda jauh dengan kaidah-kaidah lokal. Ketika Napoleon mengundang ketiga kitab hukum pada awal abad 19 di Perancis, misalnya, isi ketiga kodifikasi tersebut sebenarnya tidak lain dari hasil perekaman kembali kaidah-kaidah sosial yang secara *de facto* telah berlaku dan dianut oleh masyarakat-masyarakat lokal di negeri itu.<sup>30</sup> Model kodifikasi itu diteruskan oleh Belanda ke Indonesia, waktu itu Hindia Belanda, juga untuk tiga kitab yakni pidana, perdata dan dagang.

Rancangan KUHP saat ini berupaya melakukan kodifikasi atas aturan-aturan pidana yang tersebar di berbagai undang-undang maupun kebiasaan yang berlaku dalam budaya hukum Indonesia di luar KUHP warisan kolonial.<sup>31</sup> Dalam konteks kajian ini, kodifikasi juga akan dilakukan atas undang-undang di bidang SDA dan lingkungan hidup. Berbagai undang-undang tersebut sudah berlaku sejak lama, UU No. 5 Tahun 1960, sudah berlaku 46 tahun. Sementara undang-undang yang lain masih terus dibentuk secara masif. Untuk memeriksa upaya kodifikasi atas pasal-pasal pidana berbagai undang-undang sektoral tersebut maka beberapa konsep dan prinsip dasar dalam hukum sebagai sistem perlu diperlihatkan untuk bisa mendekati jawaban apakah kodifikasi memang perlu dan lebih serius dari itu apakah

---

<sup>28</sup> Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, 1961 hlm. 44, dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 87.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 91-92.

<sup>30</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Masalah Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)", makalah pada *Seminar Nasional Pluralisme Hukum: Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatangnya dalam Gerakkan Pembaruan Hukum*, kerja sama HuMa dan Universitas Al Azhar, Al Azhar, 22 November 2006, Jakarta.

<sup>31</sup> Menurut Muladi, Rancangan KUHP yang berkualitas Indonesia harus mengadopsi pandangan masyarakat Indonesia yang bersumber pada hukum adat karena mengandung sesuatu yang amat luhur dan relevan dengan asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam Pancasila. Karena itu, pembaruan hukum pidana harus menggunakan asas penyelesaian konflik yang umum dipakai di tengah masyarakat Indonesia. Muladi berargumen bahwa dalam pandangan masyarakat Indonesia, reaksi adat atas kejahatan lewat pengenaan pidana tertentu bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Lihat Muladi, "Pembaruan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia", *op. cit.*, hlm. 34.

kodifikasi akan membuat sistem pemidanaan yang terserak di berbagai undang-undang disinkronkan.

## Bab II

### Sistem Pidana dan Pengaturan Pidana dalam Undang-Undang di Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Pengaturan pidana dalam undang-undang sektoral di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam menganut asas-asas dan konsep pidana tertentu yang juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi ada beberapa karakter dalam undang-undang sektoral tersebut yang agak berbeda dari kitab undang-undang hukum pidana.

#### 2.1. Identifikasi Sistem Pidana dalam Undang-Undang Sektoral di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

##### 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Jenis-jenis tindak pidana yang termuat di dalam undang-undang ini dibagi menjadi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (lihat Tabel 1). Kedua kategori ini masuk dalam bab tentang ketentuan pidana, yang secara tegas dipisahkan dari jenis sanksi ganti rugi dan administratif.

**Tabel 1**

Pasal	Tindak Pidana Kejahatan	Pasal	Tindak Pidana Pelanggaran
Pasal 78 (1)	Kejahatan merusak prasarana dan sarana perlindungan kehutanan	Pasal 78 (8)	Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang
Pasal 78 (1)	Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan	Pasal 78 (12)	Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat



			yang berwenang
Pasal 78 (2)	Mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah		
Pasal 78 (2)	Merambah hutan		
Pasal 78 (2)	Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan jarak dan radius tertentu		
Pasal 78 (3) & (4)	Membakar hutan		
Pasal 78 (5)	Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin (mencuri)		
Pasal 78 (5)	Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang dipungut secara tidak sah.		
Pasal 78 (6)	Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.		
Pasal 78 (7)	Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;		
Pasal 78 (9)	Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;		
Pasal 78 (10)	Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;		
Pasal 78 (11)	Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan		

	serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;		
--	--	--	--

### **Persoalan dalam Teks**

Beberapa pasal pidana dalam undang-undang ini dapat menimbulkan multi-tafsir. Beberapa pasal tersebut antara lain:

1. Ketentuan pidana di Pasal 78 ayat (1) yang merujuk ketentuan pada Pasal 50 (1): “*Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan*”. Kalimat yang dapat menimbulkan multi-tafsir adalah apa saja alat yang masuk kategori sebagai sarana dan prasarana perlindungan hutan. Penjelasan pasal ini menyebutkan sarana dan prasarana perlindungan hutan berupa alat angkut. Persoalannya adalah sering kali alat angkut yang sama bisa sekaligus menjadi alat yang juga digunakan untuk membantu kegiatan penebangan yang merusak hutan. Selanjutnya, apakah tepat ukuran undang-undang ini yang memasukan papan nama batas suatu kawasan hutan sebagai sarana dan prasarana perlindungan hutan.

2. Ketentuan pidana di Pasal 78 ayat (1), yang merujuk pada ketentuan di Pasal 50 (2): “*Setiap orang... dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.*” Multi-tafsir disini ditujukan pada apa dan bagaimana mengukur kerusakan hutan. Di dalam penjelasan pasal ini memang disebutkan mengenai yang dimaksud sebagai kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya. Tetapi sekali lagi sulit sekali mengukur perubahan fisik dan fungsinya. Selain itu, ketentuan ini seharusnya bisa diterapkan juga terhadap hutan-hutan yang pengelolaannya mendapat izin tertentu tetapi berdampak pada kerusakan hutan, seperti hutan monokultur yang dikelola oleh Perum Perhutani dan hutan produksi lainnya, dan bahkan alih fungsi dari hutan menjadi kebun sawit pun termasuk dalam kategori ini. Secara ekologis, hutan-hutan dengan pola pengelolaan monokultur telah mengubah hutan secara fisik dan dapat merusak sumber-sumber air yang ada. Sawit Watch mencatat bahwa berdasarkan hasil penelitian lingkungan Universitas Riau, tanaman monokultur seperti sawit sangat rakus akan unsur hara dan air. Dalam satu hari, satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter. Di

samping itu pertumbuhan kelapa sawit mesti dirangsang oleh berbagai macam zat penyubur sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya.<sup>32</sup>

Di sini, kerusakan hutan itu bukan merupakan akibat perbuatan yang langsung terjadi, seperti penebangan pohon, tetapi dapat melalui perbuatan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Seharusnya, jika konsisten melindungi hutan, undang-undang ini perlu memasukkan semua kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Selain itu, perlu ada klasifikasi tingkat kerusakan yang bisa berkonsekuensi pada kategori sebagai tindak pidana. Jika ukuran tersebut belum jelas, maka seharusnya pengelolaan hutan yang monokultur juga termasuk kegiatan yang merusak hutan.

3. Ketentuan Pidana pada Pasal 78 ayat (10) yang merujuk pada ketentuan Pasal 50 (3) huruf “k”: *“Setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.”* Bunyi pasal ini merupakan bunyi pasal karet yang dengan mudah bisa dikenakan kepada masyarakat adat dan lokal yang sejak lama hidup di kawasan hutan. Hampir pasti, setiap hari kelompok masyarakat ini membawa peralatan yang lazim dipakai untuk memotong, menebang, dan membelah pohon dalam aktivitas pertanian mereka. Sehingga bunyi pasal di atas bisa dikenakan kepada mereka yang membawa peralatan tersebut bukan hendak memotong atau menebang pohon di hutan, melainkan untuk membantu kerja di wilayah pertanian sendiri yang kebetulan berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan.

### **Teori-Teori yang Mendukung**

#### **a. Tindak pidana materil dan formil**

Undang-undang ini mengenal penggolongan tindak pidana formil dan materil. Tindak pidana formil dapat dijumpai di Pasal 78 ayat (1) dan (2), yang merujuk ketentuan di Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3). Pasal 50 ayat (1) menyatakan: *Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.*

Sedangkan Pasal 50 ayat (3) berbunyi: *Setiap orang dilarang: (a) Mengerjakan dan atau..... (b)..... (m) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa*

---

<sup>32</sup> Sawit Watch, “Dampak Ekologi dan Lingkungan Akibat Perkebunan Sawit Skala Besar” lihat di [http://www.sawitwatch.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=40&Itemid=32](http://www.sawitwatch.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=32)

*liar yang dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.*

Inti dari pasal-pasal di atas adalah adanya larangan terhadap orang dan atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan di kawasan hutan.

Sedangkan untuk rumusan tindak pidana materil, dapat dijumpai dalam Pasal 78 ayat (1), yang merujuk Pasal 50 ayat (2). Isi pasal 50 ayat (2) adalah: “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.”

Pasal ini merumuskan larangan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Yang menjadi intinya adalah bukan uraian perbuatan tetapi perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

#### b. Tindak Pidana Administrasi

Menurut Arief Barda Nawawie, semua kategori kejahatan yang dirumuskan di atas adalah sanksi pidana yang sebetulnya adalah sanksi administrasi. Nawawie selanjutnya menegaskan bahwa sanksi administrasi bisa menggunakan kekuatan pidana untuk menimbulkan efek jera yang lebih tinggi.<sup>33</sup> Namun dalam undang-undang ini, rumusan-rumusan tindak pidana masuk dalam bab tentang Ketentuan Pidana. Artinya, dari segi teknik perancangan undang-undang, ketentuan-ketentuan ini secara sengaja ditempatkan sebagai delik pidana, bukan sanksi administrasi. Seharusnya, berdasarkan perbedaan bidang hukum, ketentuan-ketentuan sanksi administrasi tidak dicantumkan dalam bab/bagian tentang ketentuan pidana tetapi dalam sanksi administrasi.

Selain itu, tindak pidana ini hanya ditujukan kepada pemegang izin. Dalam hal ini, jika pemegang izin, yang berdalih telah memiliki izin, melakukan suatu tindakan yang melawan hukum, seperti membuka hutan dengan cara membakar maka yang bertanggung-jawab atas tindakan tersebut adalah semata-mata perusahaan yang bersangkutan. Di sana sama sekali tidak diperhitungkan pertanggungjawaban pidana pemberi izin. Padahal, pasca-otonomi

---

<sup>33</sup> Presentasi Barda Nawawie Arief dalam Diskusi Pakar “Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”, Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007.

daerah, pejabat daerah maupun pusat sering kali boros menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan begitu banyak izin tanpa mempertimbangkan risiko lingkungan hidup dan konflik perebutan sumber daya alam.<sup>34</sup> Di beberapa kabupaten di Kalimantan misalnya, bupati berlomba-lomba memberikan izin penebangan kayu 100 ha kepada pengusaha. Kewenangan yang diberikan oleh PP No. 6 Tahun 1999 dan UU No. 41 Tahun 1999 ditafsirkan sebagai peluang luar biasa untuk mengeksploitasi sumber daya alam di daerah. Sementara daerah yang tidak mempunyai kekayaan hutan yang besar seperti Minahasa, Sulawesi Utara, juga melakukan hal yang tidak berbeda jauh. Bupati Minahasa, misalnya, telah memberikan izin penebangan 2.000 hektar hutan di kawasan hutan Tompasso Baru (Minahasa Selatan) kepada pengusaha putra daerah yang tinggal di Jakarta. Akibat dari pemberian izin eksploitasi semacam itu maka sisa hutan di Minahasa hanya 10% dari luas wilayah sementara persyaratan ekologis menyebutkan minimal 30% luas wilayah haruslah dalam kondisi berhutan.<sup>35</sup>

### c. Tindak Pidana oleh Badan Hukum

Undang-undang ini sebenarnya mengenal badan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini diatur di dalam ketentuan Pasal 78 ayat (14). Pasal ini berbunyi: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Pasal tersebut mengatur pertanggungjawaban pidana dari pengurus badan usaha yang melakukan kejahatan di bidang kehutanan. Konsep pertanggungjawaban pidana seperti ini mirip dengan ketentuan Pasal 59 KUHP, yang berbunyi: *Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau*

---

<sup>34</sup> Menurut Sonny Keraf, demi keadilan seharusnya pemberi izin pun dikenai pertanggungjawaban pidana, karena jika tidak demikian maka banyak pemimpin daerah yang semasa kampanye mengeluarkan banyak uang akan menggunakan kolusi pemberian izin untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Sonny Keraf dalam Seminar “Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasinya ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”, Auditorium Arifin Panigoro, Lt. 3, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Jakarta, Selasa, 20 Pebruari 2007.

<sup>35</sup> *Kompas* 27 Januari 2001. Namun sebagai catatan terhadap laporan ini, jatah 30% sebetulnya bukan syarat ekologis tetapi syarat administratif. Syarat administratif ini dikembangkan atas penelitian tanah yang dilakukan tahun 1930-an dan sudah dibantah pada tahun 1932-an oleh para ahli tanah itu sendiri (lihat van Noordwijk, 2003). Lihat Bernadinus Steny, “Free and Prior Informed Consent dalam Pergulatan Hukum Lokal”, HuMa, Jakarta, 2005. hlm. 1-2.

*komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak tidak ikut campur, melakukan pelanggaran tindak pidana.*

alam ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban kejahatan oleh pengurus dikenal sebagai doktrin *vicarius liability*. Menurut doktrin ini, korporasi dimungkinkan harus bertanggung-jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggung-jawab kepada korporasi tersebut.<sup>36</sup> Namun demikian, rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum dalam Undang-Undang Kehutanan tidak menyebutkan secara tegas bahwa undang-undang ini mengenal kejahatan korporasi.

## 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini hanya mengenal penggolongan tindak pidana kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana di dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat di Tabel 2.

**Tabel 2**

Pasal	Tindak Pidana Kejahatan
Pasal 41 (1)	Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Pasal 41 (2)	Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan orang mati atau terluka berat
Pasal 43 (1)	Melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain
Pasal 43 (2)	Memberikan informasi palsu pada menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dapat

<sup>36</sup> Doktrin *vicarius liability* ini semula dikembangkan berkaitan dengan konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata. Namun kemudian menurut Sutan Remy Sjahdeini, hukum pidana mengambil ajaran ini secara ragu-ragu, terutama apabila tindak pidana tersebut adalah jenis tindak pidana yang merupakan *absolute liability offences (strict liability offences)*, yaitu tindak pidana yang mensyaratkan adanya *mens rea* bagi pemedanaannya. Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006, hlm. 85-86.

	menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain
Pasal 43 (3)	Memberikan informasi palsu pada menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, yang mengakibatkan orang mati atau terluka berat

## Beberapa Persoalan dalam Teks

### 1. Rumusan yang multi-tafsir

Beberapa contoh rumusan multi-tafsir adalah sebagai berikut:

a. Pasal 41 ayat (1), berbunyi: *Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Pasal tersebut mengatur larangan untuk melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Meskipun bunyi teks ini adalah pola perumusan tindak pidana materil, namun cakupan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak jelas. Di sisi lain, walaupun dalam ketentuan umum telah disebutkan mengenai apa itu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tetapi rumusan tersebut belum cukup tegas dan jelas. Hal ini karena perusakan dan pencemaran lingkungan hidup itu sering kali tidak serta merta terjadi atau sering kali karena akibat dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang (akumulatif).

b. Pasal 43 ayat (1) berbunyi: *Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran*

*dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

Pasal tersebut mengatur mengenai pidana atas tindakan membuang zat, energi, dan atau komponen lain yang berbahaya dan beracun masuk ke media lingkungan hidup (tanah, air, udara) yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan mengenai definisi dan cakupan zat dan energi inilah yang tidak jelas. Zat, energi atau komponen lain yang seperti apa yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Rumusan bahan berbahaya dan beracun memang dijelaskan dalam ketentuan umum dengan kalimat “setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain”.

Dengan rumusan yang sederhana tersebut, kaidah ini sulit membedakan mana zat yang dapat mengakibatkan pencemaran dan mana bahan berbahaya dan beracun yang dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sementara ukuran pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga tidak jelas. Pengaturan mengenai larangan membuang limbah ke media lingkungan hidup tidak disebutkan secara jelas. Juga tidak disebutkan secara jelas juga baik di dalam ketentuan umum maupun di dalam penjelasan bahwa limbah termasuk di dalam kategori zat atau komponen yang dimaksud di dalam Pasal 43 ayat (1).

### **Teori-Teori yang Mendukung**

#### **a. Tindak Pidana Formil dan Materil**

Pasal-pasal yang memuat ketentuan tindak pidana materil dalam undang-undang ini adalah Pasal 41 dan Pasal 42. Sedangkan untuk tindak pidana formil, dapat dijumpai di rumusan Pasal 43 dan 44. Lihat di Tabel 3 berikut mengenai perumusan pasal menurut dua kategori di atas.

**Tabel 3**

<b>Pasal</b>	<b>Tindak Pidana Materil</b>
--------------	------------------------------



Pasal 41	<p>(1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>
Pasal 42	<p>(1) Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>
<b>Pasal</b>	<b>Tindak Pidana Formil</b>
Pasal 43	<p>(1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu pada menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.</p>

	(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 44	(1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### b. Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium*

Dalam penjelasan undang-undang ini dianut sebuah asas yang dikenal sebagai *ultimum remedium*. Asas ini menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir. Penegakan hukum lain berupa mekanisme hukum perdata dan hukum administrasi harus didahulukan. Jadi jika kedua penegakan hukum tersebut ternyata tidak mampu juga menyelesaikan dan menghentikan tindak pidana lingkungan hidup menurut undang-undang ini, maka hukum pidana dapat ditegakkan.<sup>37</sup>

#### c. Perkembangan Baru Pertanggungjawaban Korporasi

Beberapa ketentuan di dalam undang-undang ini telah mengadopsi perkembangan hukum dalam sistem hukum *common law*. Perkembangan-perkembangan hukum baru itu misalnya: adanya ketentuan tentang gugatan *class action*, *gugatan legal standing* dan asas *strict liability*. Dalam hukum pidana, yang bisa disebut sebagai perkembangan baru adalah adanya pengaturan mengenai kejahatan korporasi meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit

<sup>37</sup> Berdasarkan wawancara dengan pakar hukum Lingkungan Hidup, Suparto Wijoyo, pada tanggal 12 Februari 2007; “bahwa dalam implementasinya justru berlaku asas subsidiaritas di sini. Jadi setelah penyediaan pidana lingkungannya terbukti telah ada tindak pidana lingkungan hidup, maka pencabutan izin tertentu dari operasi suatu usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan. Meskipun saya mendorong penegakan hukum pidana lingkungan itu harus *premium remedium*, tetapi dengan hal yang terjadi selama ini, maka UUPLH ini sudah tidak konsisten.”

menyebut kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum sebagai kejahatan korporasi. Tetapi setidaknya konsep mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dianut oleh undang-undang ini.

Dalam Bab IX ketentuan tentang pidana, tidak didefinisikan mengenai siapa yang termasuk sebagai subjek pelaku kejahatan lingkungan. Tetapi Pasal 45, berbunyi: *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga*. Artinya, orang yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana tidak saja individu, tetapi juga badan hukum atau organisasi lainnya. Pertanggungjawaban pidana beserta sanksinya diatur dalam Pasal 46 dan 47. Menurut Pasal 46 ayat (1), pertanggungjawaban pidana (berupa sanksi pidana, sanksi ganti rugi, dan tindakan tata tertib) terhadap kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan untuk dan atas nama badan hukum atau organisasi lainnya, dapat dikenakan terhadap para pimpinannya, pemberi perintah, organisasinya dan atau keduanya dapat dikenakan (organisasi dan para pimpinannya/pemberi perintah). Selanjutnya Pasal 46 ayat (2) menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana dapat dikenakan kepada yang memberi perintah atau pemimpin di dalam organisasi tersebut. Sedangkan ayat berikutnya (3 & 4) hanya memuat soal ketentuan teknis dalam beracara dan pengurusan penuntutan.

Sementara itu, Pasal 47 menentukan jenis-jenis sanksi berupa tindakan tata tertib terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan hukum atau organisasi lainnya. Jenis-jenis sanksi tersebut adalah:

- perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Jika dibandingkan dengan undang-undang di bidang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam seperti Kehutanan, Perkebunan, Sumber Daya Air, Tambang, dll., pertanggungjawaban pidana korporasi dalam rumusan undang-undang ini sudah jauh lebih

maju. Kemajuan tersebut misalnya mengenai siapa yang dimintai pertanggungjawaban pidana bila kejahatan lingkungan dilakukan oleh korporasi. Di dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dilihat bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah badan hukum, dan kemudian juga menyebutkan mengenai organisasi lainnya. Penyebutan “organisasi lainnya” tampaknya untuk mengakomodasi kejahatan korporasi yang dilakukan oleh organisasi yang bukan berupa badan hukum. Hal lainnya yang sangat maju dari perumusan kejahatan korporasi oleh undang-undang ini konsep *strict liability* yang dipadu dengan *vicarious liability*. Dalam hal ini, baik pengurus dan atau badan hukumnya (korporasi, dibaca juga yang non-badan hukum) bisa dikenai pertanggungjawaban pidana.

Namun menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, undang-undang ini tidak memberikan ketentuan mengenai persyaratan bahwa suatu tindak pidana dapat ditentukan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Selain itu undang-undang ini belum memiliki rumusan yang tegas mengenai ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi apa yang digunakan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.<sup>38</sup>

#### d. Pelanggaran terhadap Hukum Administrasi

Berbeda dengan Undang-Undang Kehutanan yang memberikan sanksi pidana atas pelanggaran hukum administrasi, undang-undang ini hanya menentukan banyak larangan dan persyaratan administratif dalam pengelolaan lingkungan hidup tetapi bukan merupakan tindak pidana atau tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, undang-undang ini tidak mencantumkan rumusan yang jelas mengenai pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap hukum administrasi. Memang di bagian ketiga Pasal 25-27 diatur mengenai sanksi administrasi. Tetapi pengaturan ini tidak begitu jelas apakah pelanggaran terhadap hukum administrasi menurut undang-undang ini dapat secara otomatis dijatuhi sanksi administrasi atau tidak. Yang bisa ditangkap dari maksud pengaturan bagian ketiga ini adalah bahwa sanksi administrasi itu dikenakan terhadap pelaku perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup.

### 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 145.

Undang-undang ini mengenal penggolongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Keduanya masuk dalam sub tentang ketentuan-ketentuan pidana. Lihat tabel 4.

**Tabel 4**

Pasal	Tindak Pidana Kejahatan	Pasal	Tindak Pidana Pelanggaran
Pasal 31 (1)	Melakukan usaha pertambangan ilegal (tanpa kuasa pertambangan)	Pasal 31 (2)	Tidak memenuhi kewajiban terhadap pemegang hak atas tanah
		Pasal 32	Merintang atau mengganggu usaha pertambangan
		Pasal 33	Tidak melaksanakan syarat-syarat di dalam undang-undang ini dan/atau undang-undang termaksud di dalam keputusan menteri

### **Persoalan pada Teks**

#### **a. Rumusan yang Tidak Jelas**

Setidaknya ada dua pasal yang merumuskan isi dan maksudnya secara tidak jelas dan tidak sesuai dengan kaidah perumusan ketentuan umum dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

1. Pasal 31 ayat (2): *Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya limapulu ribu rupiah, sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut undang-undang ini.* Pasal ini tidak memuat subjek pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut undang-undang ini. Rumusan pidana yang umum dikenal adalah subjek hukum disebutkan secara tegas dan kemudian diikuti oleh perbuatan apa yang dilarang baik dalam bentuk tindak pidana formil maupun tindak pidana materil. Akibat rumusan teks seperti ini, tidak jelas siapa yang dimaksud oleh pasal ini.

2. Pasal 32 ayat (2), yang berbunyi: *Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barang siapa yang berhak atas tanah merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang kuasa pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 dan 27 undang-undang ini.* Ketentuan pasal ini memuat larangan terhadap para pemegang hak atas tanah untuk menghalangi atau mengganggu usaha pertambangan. Persoalan dalam pasal ini adalah selain tidak begitu jelas apa yang cakupan dan definisi “menghalangi dan atau merintangi usaha pertambangan”, persoalan lain rumusan ini adalah pemilik tanah yang belum mau menjual tanahnya kepada pihak pertambangan merupakan usaha untuk merintangi dan atau menghalangi usaha pertambangan.

#### b. Tindak Pidana oleh Badan Hukum

Pasal 34 ayat (1) berbunyi: *Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroan, maka hukuman termaksud Pasal 31, 32, dan 33 dijatuhkan kepada para anggota pengurus.* Berdasarkan rumusan pasal di atas, undang-undang ini mengakui pelaku tindak pidana di bidang pertambangan, selain individu, juga badan hukum. Tetapi pertanggungjawaban atas pelaku tindak pidana badan hukum dibebankan kepada para pengurusnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam undang-undang ini sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan atau mirip dengan pertanggungjawaban pidana dalam pasal 59 KUHP. Pertanggungjawaban pidana korporasi model ini dikenal sebagai doktrin *vicarius liability*. Namun karena pengaturannya sangat sumir, ketentuan ini belum bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum maupun tindak pidana/kejahatan korporasi.

#### c. Tindak Pidana Administrasi

Seperti halnya dengan undang-undang kehutanan, undang-undang ini mengenal juga tindak pidana administrasi. Beberapa hal yang termasuk pelanggaran hukum administrasi dikenai sanksi pidana. Hal tersebut dapat dijumpai di dalam perumusan Pasal 33 huruf *a* dan *b* (lihat Box 1).

## Box 1

### Pasal 33

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

a. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut Undang-undang ini dan/atau undang-undang termaksud dalam keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan undang-undang ini dan/atau undang-undang yang termaksud dalam pasal 13.

b. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang berwajib berdasarkan undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 33 huruf *a* dan *b* memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap syarat-syarat penambangan seperti yang diatur di dalam Pasal 13, yang berkaitan dengan ketentuan bahan-bahan galian yang ditambang dan tata cara mengusahakannya, adalah merupakan tindak pidana. Namun, subjek hukum tindak pidana administrasi dalam undang-undang ini hanya pemegang izin. Sementara pejabat pemberi izin meskipun mengeluarkan izin yang kemudian merusak lingkungan atau menimbulkan konflik hak atas tanah antara perusahaan tambang dengan masyarakat lokal, tidak akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Gambaran seperti ini juga ada dalam Undang-Undang Kehutanan sebagaimana sudah diuraikan dalam bagian sebelumnya.

## 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria

Undang-undang ini hanya mengenal jenis tindak pidana pelanggaran. Lihat di Tabel 5.

**Tabel 5**

Pasal	Tindak Pidana Pelanggaran
Pasal 52 (1)	Tidak memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah
Pasal 52 (2)	Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pendaftaran tanah
Pasal 52 (2)	Pelanggaran terhadap terjadinya hak milik
Pasal 52 (2)	Melanggar batas penggunaan tanah milik orang lain
Pasal 52 (2)	Melanggar ketentuan tentang pemindahan hak
Pasal 52 (2)	Melanggar ketentuan mengenai hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
Pasal 52 (2)	Melanggar ketentuan tentang hak guna air
Pasal 52 (2)	Melanggar ketentuan mengenai hak guna ruang angkasa

Pasal 52 (2)	Melanggar ketentuan mengenai wakaf
Pasal 52 (2)	Melanggar ketentuan mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa.

### Asas Legalitas

Ketentuan pasal 52 ayat (2) undang-undang ini memuat dengan jelas pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana. Di sana dikatakan bahwa: *peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-*.

Ketentuan ini menyebutkan peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang akan mengatur mengenai hak-hak agraria. Pelanggaran atas ketentuan baik di dalam peraturan pemerintah maupun di peraturan perundangan yang akan dibentuk tersebut dapat kena sanksi pidana. Dalam hal ini, sebelum ada peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara khusus, maka sanksi pidana tidak dapat dikenakan kecuali terkait dengan pelanggaran terhadap pasal-pasal 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 undang-undang ini.

### 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang ini mengenal tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Keduanya masuk dalam bab tentang ketentuan pidana. Lihat Tabel 6.

**Tabel 6**

Pasal	Tindak Pidana Kejahatan	Pasal	Tindak Pidana Pelanggaran
Pasal 40 (1)	Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam	Pasal 40 (3)	Kegiatan di samping dilakukan secara lalai
Pasal 40 (1)	melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional	Pasal 40 (3)	Kegiatan di samping dilakukan dengan secara lalai
Pasal 40 (2)	Mengambil, menebang, memiliki,		



	merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;		
Pasal 40 (2)	Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.		
Pasal 40 (2)	Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup		
Pasal 40 (2)	Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati		
Pasal 40 (2)	Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia		
Pasal 40 (2)	Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia		
Pasal 40 (2)	Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi		
Pasal 40 (2)	Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari		

	taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam		
--	--	--	--

## Tindak Pidana Materil dan Formil

Undang-undang ini mengenal penggolongan tindak pidana materil dan formil. Rumusan pasal tindak pidana formil dapat dijumpai di pasal 40 ayat 2 yang merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan 2 serta Pasal 33 ayat 3. Berikut bunyi lengkap Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (3). Lihat di Tabel 7.

**Tabel 7**

Pasal	Tindak Pidana Formil
Pasal 21 ayat (1) dan (2)	<p>(1) Setiap orang dilarang untuk:</p> <p>a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;</p> <p>b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang untuk:</p> <p>a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;</p> <p>b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;</p> <p>c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;</p> <p>d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;</p> <p>e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.</p>
Pasal 33 ayat (3)	Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata

	alam.
--	-------

Sedangkan rumusan tindak pidana materil dapat dijumpai dalam Pasal 40 ayat 1, yang merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1). Lihat Tabel 8.

**Tabel 8**

Pasal	Tindak Pidana Materil
Pasal 19 ayat (1)	Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
Pasal 33 ayat (1)	Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

## 6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-undang ini hanya mengenal kejahatan, sementara tindak pidana pelanggaran tidak dikenal. Pasal-pasal ini masuk dalam bab tentang ketentuan pidana. Lihat Tabel 9.

**Tabel 9**

Pasal	Tindak Pidana Kejahatan
Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1)	Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan rusaknya sumber air, daya air, dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air
Pasal 94 ayat (2) huruf a jo pasal 95 ayat 2 huruf a	Melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air
Pasal 94 ayat (2) huruf b jo Pasal 95 ayat (2) huruf b	Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan rusaknya prasarana sumber daya air
Pasal 94 ayat (3) huruf a	Menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air
Pasal 94 ayat (3) huruf b jo Pasal	Melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang

95 ayat (3) huruf a	
Pasal 94 ayat (3) huruf c jo Pasal 95 ayat (3) huruf b	Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual
Pasal 94 ayat (3) huruf d jo Pasal 95 ayat (3) huruf c	Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah

## Analisis Teks

### *Rumusan yang tidak jelas dan multi-tafsir*

Ketentuan yang multi-tafsir dapat dijumpai di Pasal 94 undang-undang ini yang mengatur mengenai pidana atas kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Rumusan pasal 24 adalah sebagai berikut: “Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.”

Rumusan ini diulang oleh pasal 94, sehingga rujukan yang diberikan oleh pasal 94 ke pasal 24 sama sekali tidak menolong untuk memberikan kejelasan mengenai definisi dan cakupan yang jelas tentang masing-masing perbuatan tersebut.

### *Sejumlah Teori yang Mendukung*

#### a. Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana

Pandangan sifat melawan hukum materil identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata

susila dan hukum kebiasaan/adat).<sup>39</sup> Konsep ini diadopsi oleh 94 ayat 3 huruf (c) UU ini yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).” Artinya, ketentuan ini sudah mengakomodasi tuntutan untuk memberikan sanksi pidana atas tindakan yang meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang namun melanggar norma, standard, panduan yang sudah menjadi kebiasaan, kepatutan, maupun nilai-nilai dalam pelaksanaan konstruksi.

#### b. Tindak Pidana Administrasi

Undang-undang ini juga mengatur mengenai pelanggaran terhadap syarat-syarat administrasi yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut undang-undang ini pelanggaran terhadap hukum administrasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat di jumpai di dalam Pasal 94 ayat (3) huruf *b* jo Pasal 95 ayat (3) huruf *a*, yang mengatur mengenai tindak pidana melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang. Kemudian juga ada ketentuan di dalam Pasal 94 ayat (3) huruf *d* jo Pasal 95 ayat (3) huruf *c*, yang mengatur mengenai tindak pidana melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Jika dilakukan secara sengaja, keduanya diancam pidana paling lama 3 tahun dan denda sebesar lima ratus juta rupiah, tetapi jika dilakukan karena kelalaian diancam pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda sebesar seratus juta rupiah.

Sebagaimana pengaturan dalam undang-undang pokok pertambangan dan undang-undang kehutanan seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, subjek hukum tindak pidana administrasi dalam undang-undang ini hanya pemegang izin. Sementara pejabat pemberi izin tidak akan dikenai pertanggungjawaban pidana.

#### c. Tindak Pidana Materil dan Formil

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, *op. cit.*, hlm. 25-30.

Undang-undang ini menganut penggolongan tindak pidana formil dan materil. Rumusan tindak pidana materil dapat dijumpai di Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 95 ayat 1 dan 2. Lihat Tabel 10.

**Tabel 10**

Pasal	Tindak Pidana Materil
Pasal 94 ayat (1) dan (2)	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau</p> <p>b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau</p> <p>b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).</p>
Pasal 95 ayat 1 dan 2	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau</p> <p>b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau;</p> <p>b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat</p>

(7).
------

Sedangkan rumusan tindak pidana formil dapat dijumpai di Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 95 ayat 3. Lihat Tabel 11.

**Tabel 11**

<b>Pasal</b>	<b>Tindak Pidana Formil</b>
Pasal 94 ayat 3	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);</p> <p>b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau</p> <p>c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standard, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);</p> <p>d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).</p>
Pasal 95 ayat 3	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);</p> <p>b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standard, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);</p> <p>d. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).</p>

d. Tindak Pidana oleh Badan Hukum

Seperti halnya undang-undang kehutanan, undang-undang ini juga mengatur kejahatan terhadap pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh badan usaha (Pasal 96). Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa penanggung-jawab pidana adalah badan usaha. Tetapi tidak diatur secara tegas bagaimana model pertanggungjawaban pidananya. Selain itu juga tidak dicantumkan secara tegas apakah kejahatan yang dilakukan oleh badan usaha merupakan kategori kejahatan korporasi ataukah bukan.

## 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-undang ini tidak mengenal pembagian tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Pasal-pasal tindak pidana ini masuk dalam bab tentang ketentuan pidana. Lihat tabel 12.

**Tabel 12**

<b>Pasal</b>	<b>Tindak Pidana</b>
Pasal 46	melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan
Pasal 47	melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan
Pasal 48 ayat 1	membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup
Pasal 48 ayat 2	membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, yang mengakibatkan orang terluka berat dan/atau mati.
Pasal 50	memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan, menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dan mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 51	mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen
Pasal 52	menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian

### Persoalan Dalam Teks



Ada rumusan pasal yang tidak jelas cakupannya dan ukurannya. Pasal 47 berbunyi:

“1. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan ini belum jelas memastikan apa dan bagaimana ukuran rusaknya perkebunan, apakah itu sangat rusak, cukup rusak atau kerusakannya kecil. Selain itu, rumusan “terganggunya usaha perkebunan” sangat elastis sehingga bisa multi-tafsir.

### **Tindak Pidana Materil dan Formil**

Undang-undang ini mengenal penggolongan tindak pidana formil dan materil. Rumusan tindak pidana formil bisa dijumpai di Pasal 46, 51 dan 52. Lihat tabel 13.

**Tabel 13**

<b>Pasal</b>	<b>Tindak Pidana Formil</b>
Pasal 46	(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).  (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan

	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 51	(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). (2) Setiap, orang yang karena kelalaiannya melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 52	Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Sedangkan rumusan tindak pidana materil dapat dijumpai di Pasal 47. Lihat tabel 14.

**Tabel 14**

<b>Pasal</b>	<b>Tindak Pidana Materil</b>
Pasal 47	(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### **Tindak Pidana Administrasi**

Pengenaan sanksi pidana administratif dalam undang-undang ini adalah karena tidak dipenuhinya syarat administratif untuk perusahaan dan pengelolaan perkebunan, yakni tidak

dimilikinya izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1). Bunyi pasal 17 ayat 1) adalah: *Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.*

Sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 17, diatur dalam pasal 46. Lihat Box 2.

### Box 2

Pasal 46
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Namun, sebagaimana pengaturan dalam undang-undang pokok pertambangan, undang-undang kehutanan dan undang-undang sumber daya air seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, subjek hukum tindak pidana administrasi dalam undang-undang ini hanya pemegang izin. Sementara pejabat pemberi izin tidak akan dikenai pertanggungjawaban pidana.

## 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-undang ini mengenal konsep penggolongan tindak pidana dalam kategori pelanggaran dan kejahatan. Rumusan-rumusan ini masuk dalam bab tentang ketentuan pidana. Lihat Tabel 15.

**Tabel 15**

Pasal	Tindak Pidana Pelanggaran	Pasal	Tindak Pidana Kejahatan
Pasal 51 ayat 1	Melakukan Survei Umum tanpa	Pasal 52	Melakukan Eksplorasi dan/atau

	hak		Eksplorasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama
Pasal 51 ayat 2	Mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data	Pasal 53 huruf a	Melakukan pengolahan usaha hilir migas tanpa izin usaha pengolahan
		Pasal 53 huruf b	Melakukan pengangkutan usaha hilir migas tanpa izin usaha pengangkutan
		Pasal 53 huruf c	Melakukan penyimpanan usaha hilir migas tanpa izin usaha penyimpanan
		Pasal 53 huruf d	Melakukan niaga usaha hilir migas tanpa izin usaha niaga.
		Pasal 54	meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan
		Pasal 55	menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

## **Teori-Teori Yang Mendukung**

### *Tindak Pidana Administrasi*

Selain tindak pidana murni, sama halnya dengan undang-undang kehutanan dan undang-undang perkebunan, undang-undang ini juga mengatur mengenai tindak pidana administrasi. Jenis-jenis perbuatan yang bisa dikenakan tindak pidana administrasi dalam undang-undang ini adalah: melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi dengan tidak memiliki kontrak kerja sama, melakukan pengolahan usaha hilir migas tanpa memiliki izin usaha pengolahan, melakukan pengangkutan usaha hilir migas tanpa izin usaha pengangkutan, melakukan penyimpanan usaha hilir migas tanpa izin usaha penyimpanan, dan melakukan niaga usaha hilir migas tanpa izin usaha niaga.

Sebagaimana pengaturan dalam undang-undang pokok pertambangan, undang-undang kehutanan, undang-undang sumber daya air dan undang-undang sumber daya air seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, subjek hukum tindak pidana administrasi dalam undang-undang

ini, hanya pemegang izin. Sementara pejabat pemberi izin tidak akan dikenai pertanggungjawaban pidana

### *Tindak Pidana oleh Badan Hukum*

Pasal 56 Undang-Undang Migas menyebutkan: “(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya; (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.”

Berdasarkan bunyi pasal ini, dapat dikatakan bahwa undang-undang ini telah menempatkan badan hukum sebagai subjek pelaku tindak pidana. Namun demikian, model pertanggungjawaban pidana badan hukum adalah hanya dibebankan kepada pengurusnya. Model pertanggungjawaban ini sama dengan model yang dianut oleh Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pertambangan yang telah kami uraikan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, undang-undang ini menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum akan diikuti oleh pengenaan pidana tambahan berupa denda sebesar sepertiga dari ketentuan pidana denda yang paling tinggi.

## **2.2. Asas-Asas Umum dalam Undang-Undang Sektorial**

### ***1. Asas Legalitas***

Asas legalitas merupakan asas yang pertama disebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 ayat 1 KUHP, menyatakan: *Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undang.* Dalam bahasa Latin, asas ini berbunyi: *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali.*

Secara umum, undang-undang sektorial menganut asas legalitas. Artinya, suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana apabila sudah ada pengaturan yang mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang atau dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam pasal-pasal pidana Undang-Undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan,

misalnya, berkali-kali dirujuk pasal-pasal yang berisi ketentuan larangan yang berkonsekuensi pada pertanggungjawaban pidana. Lihat Box 3.

### Box 3

#### Pasal 47 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Penyebutan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lihat Box 4.

### Box 4

#### Pasal 78 ayat (1)

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Asas legalitas juga mengandung larangan berlakunya hukum/undang-undang pidana secara surut/mundur. Larangan ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh ide perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, prinsip ini juga tercantum di dalam Pasal 11 *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 15 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR, Kovenan Hak Sipil dan Politik).<sup>40</sup>

## 2. Asas Teritorial

Asas ini menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia, siapa pun yang melakukan tindak pidana. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 2 KUHP, yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

---

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta..., op. cit.*, hlm. 1.

Asas ini oleh Pasal 3 KUHP diperluas sampai kapal-kapal Indonesia, meskipun berada di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian siapa saja, juga orang asing yang berada di dalam kapal-kapal laut Indonesia, meskipun sedang berada atau berlayar dalam wilayah negara lain, takluk pada hukum pidana Indonesia.<sup>41</sup>

Kedua asas ini berlaku untuk semua pengaturan pidana UU sektoral di atas. Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan misalnya disebutkan kawasan hutan yang berada di wilayah Republik Indonesia. Lihat Box 5.

#### **Box 5**

<b>Pasal 4 ayat (1)</b>
Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

---

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op cit.*, hlm. 51-52.

## Bab III

### Pengaturan Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP<sup>42</sup>

Uraian dalam bagian ini hanya menyoroti secara normatif tindak pidana lingkungan hidup yang sudah diatur dalam RKUHP. Analisis lebih mendalam akan diuraikan dalam bagian berikutnya.

#### 3.1. Analisis Normatif

##### 3.1.1. *Kalimat Perundang-undangan*

Ada beberapa catatan atas rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP.

#### a. Cakupan Istilah dan Pengaturan

Beberapa istilah penting yang disebutkan secara berulang dalam bab tentang tindak pidana lingkungan hidup yakni istilah pencemaran, perusakan dan lingkungan hidup. Istilah pencemaran dan perusakan lingkungan dicantumkan dalam buku I RKUHP, dalam Bab tentang Pengertian Istilah. Mengenai pengertian kedua istilah tersebut lihat di Box 6.

#### Box 6

<b>Pasal 192</b>
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
<b>Pasal 200</b>
Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

<sup>42</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi 26 Mei 2005.



Kedua pengertian ini mencantumkan kata lingkungan hidup berkali-kali tetapi tidak ditemukan pengertian apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup. Dari segi perumusan dan cakupan pengertian terdapat beberapa catatan. *Pertama*, rumusan pasal 200 cukup membingungkan karena di bagian akhir disebut istilah pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, pasal ini menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma yang mendasari alasan mengapa perusakan lingkungan hidup dilarang oleh RKUHP. Namun, konsep ini sebetulnya masih dalam perdebatan, terutama karena orientasinya yang masih kuat mendukung terminologi pembangunan. Mansour Fakih, misalnya, menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu gagasan melestarikan lingkungan hidup untuk mendukung dan melegitimasi berkembangnya pertumbuhan ekonomi kapitalis. Sehingga sesungguhnya yang dilestarikan adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kapitalis itu sendiri. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan adalah *ecodevelopmentalism* yang melestarikan model-model penguasaan sumber daya alam yang berorientasi modal besar dan merusak lingkungan.<sup>43</sup>

*Kedua*, cakupan tindak pidana lingkungan hidup diatur di dalam Buku II Bab VIII pasal 385 sampai 390 RKUHP. Pengaturan tersebut berada di bawah bab tentang tindak pidana yang membahayakan kepentingan umum bagi orang, kesehatan, barang dan lingkungan hidup. Dalam pengaturan tersebut dimasukkan *generic crimes* (kejahatan umum) yakni pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (385 dan 386) yang sifatnya kejahatan murni (lihat Box 7).

### Box 7

<b>Pasal 385</b>
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.
<b>Pasal 386</b>

<sup>43</sup> *Ecodevelopmentalism* yang menyatakan bahwa manusia perlu menjaga kelestarian alam agar menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku bagi kebutuhan pembangunan. Lihat Mansour Fakih, Kata Pengantar dalam buku Ton Dietz, *op. cit.*, hlm. x-xi.

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

Namun, RKUHP belum memasukan pasal-pasal kejahatan dari jenis pidana yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam seperti terdapat dalam UU Pertambangan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Sumber Daya Air, UU Kehutanan, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Pokok Agraria, UU Perkebunan yang sudah dipaparkan dalam Tabel 1-8 bab sebelumnya. Menurut Barda Nawawie, alasan belum dimasukkannya sejumlah tindak pidana yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam adalah karena tindak pidana tersebut masuk dalam kategori tindak pidana administrasi, bukan *generic crimes*. Jika jenis-jenis tindak pidana ini dipaksakan masuk dalam RKUHP maka kodifikasi ini akan sangat tebal sehingga justru menjadi tidak efisien bagi sebuah kitab pidana.<sup>44</sup>

## **b. Klasifikasi Pencemaran/Perusakan Lingkungan**

Perumusan pasal tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP adalah pola perumusan pasal untuk tindak pidana materil. Dalam rumusan seperti itu tidak ada pembedaan kejahatan berdasarkan akibatnya. Sehingga pasal 385 dan 385 (lihat Box 7) menyamakan sanksi bagi pencemaran/perusakan lingkungan yang berdampak kecil dengan pencemaran/perusakan lingkungan yang berdampak besar. Rumusan seperti ini belum menampung manfaat teknologi yang mampu mengklasifikasikan karakteristik pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang berbeda-beda berdasarkan kuantitas dan kualitas pencemarannya. Padahal kejahatan yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi sudah tercantum dalam bagian lain RKUHP seperti tindak pidana informatika dan telematika dan tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik (374-379).

---

<sup>44</sup> Presentasi Barda Nawawie Arief dalam Diskusi Pakar “Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”, Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007.

Membedakan pencemaran/perusakan lingkungan dalam skala-skala dampak tertentu akan menolong dalam merumuskan berat/ringannya sanksi berdasarkan berat/ringannya akibat perbuatan bukan hanya bagi nyawa dan kesehatan manusia tetapi juga bagi kelangsungan lingkungan hidup.

### c. Bahan yang Merusak/Mencemari Lingkungan

Persoalan lain dalam rumusan tindak pidana lingkungan hidup RKUHP adalah penggunaan istilah “memasukkan bahan” tertentu ke dalam media lingkungan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana lingkungan hidup. Persoalan tersebut adalah tidak adanya klasifikasi bahan. Untuk memperjelas duduk soalnya, berikut ini diambil dua contoh pasal yang menggunakan istilah tersebut. Lihat Box 8.

#### Box 8

<b>Pasal 387</b>
(1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
<b>Pasal 389</b>
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan suatu bahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Perumusan ini cukup tegas menguraikan wujud perbuatan, tetapi masih belum jelas apa saja ukuran dan klasifikasi bahan. Dalam penjelasan pasal 390 sebetulnya sedikit menjabarkan tentang cakupan bahan. Di sana dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘bahan’ tidak saja

bahan makanan, tetapi juga meliputi kosmetika, pembersih rumah tangga, dan lain sebagainya.”

Rumusan ini hanya mampu menjerat perbuatan “memasukkan bahan” tetapi belum sampai ke klasifikasi bahan berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Potensi akibat yang muncul dari rumusan ini adalah pelaku yang menimbulkan akibat berdampak sangat ringan terhadap nyawa dan/atau kesehatan manusia memiliki ancaman yang sama dengan pelaku yang secara kategori ilmiah menggunakan bahan yang daya rusaknya sangat besar dan meluas baik bagi lingkungan hidup maupun bagi kesehatan dan/atau nyawa manusia.<sup>45</sup>

### ***3.1.2. Beberapa Hal yang Belum Diatur***

Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, ada beberapa hal yang belum dicantumkan dalam RKUHP. *Pertama*, menurut pasal 385 ayat (2), 386 ayat (2) (lihat Box 7), 387 ayat (2) dan 388 ayat (2), (lihat Box 8), pidana dengan pemberatan hanya ditujukan terhadap perbuatan yang mengakibatkan orang mati atau luka berat. Sementara akibat perbuatan bagi lingkungan hidup yang secara ilmiah kategorinya adalah perusakan/pencemaran berat, tidak ditempatkan sebagai pidana lingkungan dengan pemberatan.

*Kedua*, denda yang dicantumkan dalam semua pasal di atas adalah denda karena perbuatan yang mencemari/merusak lingkungan, membahayakan nyawa atau kesehatan dan menyebabkan matinya orang. Sementara biaya sosial dan ekonomi seperti nilai-nilai lokal yang hancur karena lingkungan yang rusak dan pendapatan yang berkurang karena pencemaran lingkungan tidak dihitung sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana. Sudah banyak kasus pencemaran/perusakan lingkungan yang diikuti dengan tertutupnya akses ekonomi bagi masyarakat. Pencemaran minyak mentah dari kapal *MT Lucky Lady* di perairan Cilacap tahun 2004, misalnya, mengakibatkan 222.305 orang nelayan tradisional tidak melaut selama 180 hari. Akibatnya, mereka mengalami kerugian Rp132,33 milyar.<sup>46</sup> Sejumlah wilayah yang secara kultural-religius dinilai suci oleh masyarakat tertentu dinodai perusakan/pencemaran lingkungan, seperti bukit milik suku

---

<sup>45</sup> Mestinya, untuk rumusan seperti ini akan lebih tepat jika diikuti oleh lampiran tentang kategori bahan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam PP ini daftar limbah berbahaya diberi kode limbah D220, D221, D222, dan D223. Jika ada bahan yang muncul di luar daftar tersebut maka kategorinya adalah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Artinya, ukuran berbahaya hanya satu di antara sekian jenis ukuran lainnya.

<sup>46</sup> *Media Indonesia*, 16 September 2004.

Amungme di Papua yang disebut Grasberg oleh PT Freeport. Perusakan/pencemaran tersebut mengakibatkan terganggunya bahkan terputusnya nilai religius yang sangat mendasar dalam masyarakat Amungme. Barda Nawawi dalam komentarnya terhadap tindak pidana lingkungan hidup pernah menulis bahwa dampak pencemaran lingkungan tidak hanya fisik tetapi juga non-fisik, termasuk sosial budaya. Tetapi, interpretasinya tentang kriteria dampak negatif terhadap sosial budaya sangat terbatas dan dogmatis<sup>47</sup> sehingga belum menyentuh ke persoalan kehancuran nilai masyarakat lokal akibat pencemaran/perusakan lingkungan. Belum dicantumkannya sanksi bagi kerusakan sosial dan ekonomi akan mencederai keadilan lingkungan, yang mencakup semua aspek, termasuk norma-norma budaya dan aturan-aturan yang berharga, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-kebijakan, dan keputusan-keputusan untuk mendukung komunitas-komunitas yang berkelanjutan, di mana manusia dapat berinteraksi dengan kepercayaan tentang lingkungan mereka yang aman, terpelihara, dan produktif. Padahal menurut RKUHP, dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum (Pasal 12).

*Ketiga*, tindak pidana lingkungan hidup cenderung berorientasi kepada kasus-kasus lingkungan urban yang sarat dengan polusi industri, seperti tindakan memasukan bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, tanah, air permukaan dan udara yang menimbulkan atau patut diduga menimbulkan akibat yang berbahaya bagi kesehatan atau nyawa manusia merupakan kejahatan lingkungan yang umum terjadi di lingkungan perkotaan (Pasal 387, 388, 389, 390 RKUHP). Rumusan seperti itu belum menjangkau tindakan seperti kebakaran hutan, pencemaran tanah oleh akar dan zat kimia dari pohon sawit, yang sulit dikategorikan sebagai tindakan memasukan sesuatu baik sengaja maupun tidak sengaja.

*Keempat*, rumusan sanksi tindak pidana lingkungan hanya mencantumkan dua jenis sanksi yakni penjara dan denda. Dua jenis sanksi lain yakni melakukan perbuatan tertentu dan ganti rugi yang sangat vital dalam kasus-kasus pencemaran/perusakan lingkungan hidup belum dicantumkan. Padahal pidana berupa melakukan perbuatan tertentu dapat diarahkan untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan yang telah rusak. Sedangkan ganti rugi bisa ditujukan untuk mengganti ongkos sosial akibat pencemaran/perusakan lingkungan.

---

<sup>47</sup> Menurut Barda Nawawie jika tidak ada kriteria yang jelas tentang pencemaran sosial budaya maka secara luas dikatakan penyebaran paham komunis, penodaan agama atau mengajak orang tidak menganut agama apa pun menimbulkan pencemaran sosial budaya karena orang menjadi tidak beragama merupakan tindakan pencemaran sosial budaya. Lihat Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 Tahun 1992, hlm. 24.

### 3.2. Asas dan Teori Hukum

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup di dalam RKUHP ini tidak lepas dari konsep-konsep yang dianut di dalam Buku I RKUHP. Asas-asas atau konsep yang dianut oleh KUHP lama pun masih tercantum dalam RKUHP. Beberapa asas dan konsep tersebut antara lain:

#### 1. Asas *Legalitas*

Asas legalitas merupakan asas yang pertama disebut di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.” Asas ini merupakan persyaratan, yaitu jika suatu perbuatan tidak diatur sebagai sebuah kejahatan di dalam peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut bukanlah kejahatan.

Asas legalitas yang diatur dalam KUHP agak sedikit berbeda dengan asas legalitas dalam dalam RKUHP. Jika KUHP menganut asas legalitas secara mutlak, RKUHP justru memberlakukan asas legalitas yang mengakomodasi keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>48</sup> Lihat Box 9.

#### Box 9

Pasal 1
(1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-

<sup>48</sup> Konsep hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) belum begitu tegas, apakah hanya ditujukan kepada masyarakat yang berdasarkan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) atau juga mencakup masyarakat lainnya. Risiko dari rumusan ini adalah bahwa semua komunitas yang merasa dirinya memiliki hukum yang hidup bisa menerapkan begitu saja hukum yang mereka miliki.

Rumusan asas legalitas dalam RKUHP ini bisa dikatakan sebagai pemberlakuan asas legalitas yang tidak mutlak. Artinya, KUHP tidak selalu bisa dipakai dalam perkara pidana di satu komunitas tertentu, karena di dalam komunitas tersebut terdapat hukum yang hidup yang bisa dipakai oleh komunitas itu untuk memeriksa satu kasus pidana tertentu.

## ***2. Pertanggungjawaban Korporasi***

Pasal-pasal tindak pidana lingkungan hidup dalam Pasal 385-390 buku II RKUHP tidak menyebut korporasi secara eksplisit. Namun, menurut teori hukum, keberadaannya sudah terakomodasi dalam rumusan kalimat “setiap orang ...” yang mengawali setiap rumusan tindak pidana dalam RKUHP. Dalam hal ini, kata “orang” sudah termasuk korporasi. Pengaturan eksplisit tentang korporasi terdapat dalam Pasal 47-53, 80, 81, 82, 85, 91 dan 182 Buku I RKUHP. Untuk memeriksa lebih jauh mengenai pengaturan korporasi dalam RKUHP maka analisis teks dan teori pertanggungjawaban korporasi akan menolong untuk memberikan penjelasan.

### **a. Cakupan Korporasi**

Menurut RKUHP korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 182). Dengan demikian rumusan ini menegaskan secara jelas bahwa korporasi bisa terdiri dari badan hukum dan bukan badan hukum. Sesuatu yang menarik adalah menempatkan kategori bukan badan hukum sebagai bagian korporasi. Artinya, ada perluasan gagasan tentang subjek hukum yang selama ini masih berupa manusia dan badan hukum. Di sini dapat dikatakan bahwa dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam, korporasi bisa terdiri dari pejabat publik, anggota DPR, individu, kelompok masyarakat, badan hukum maupun kumpulan kekayaan yang secara terorganisir menjadi bagian dalam satu upaya tertentu yang mengakibatkan kejahatan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Cakupan korporasi ini sudah mengadopsi banyak konsep, antara lain *piercing the corporate veil*. Di sana perusahaan yang terikat tidak secara struktural tetapi memberi kontribusi dalam kekayaan perusahaan yang melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

## b. Analisis Rumusan Tindak Pidana Korporasi

Berikut ini kami menganalisis secara tekstual dari pasal ke pasal pengaturan korporasi dalam RKUHP, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lihat Tabel 16.

**Tabel 16**

Bunyi Pasal	Analisis
<b>Paragraf 6 Korporasi</b>  <b>Pasal 47</b> Korporasi merupakan subjek tindak pidana.	Rumusan ini sudah tepat, tegas dan lebih maju
<b>Pasal 48</b> Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.	Korporasi sering kali memiliki <i>blind side</i> yang tidak selalu berdasarkan hubungan kerja. Misalnya, menyewa preman untuk melakukan tindakan tertentu untuk memuluskan jalannya usaha. Jika demikian yang terjadi, maka pola kerja kejahatan korporasi yang semacam ini tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi.
<b>Pasal 49</b> Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.	Rumusan ini sebetulnya sudah cukup progresif. Namun rumusan ini hanya mampu menjerat korporasi dalam bentuk badan hukum sedangkan bukan badan hukum dan kumpulan terorganisir sebagaimana terdapat dalam Pasal 182 belum dirumuskan secara jelas.
<b>Pasal 50</b> Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.	Mirip dengan Pasal 48, jika AD/ART sebagai acuan maka hampir semua korporasi akan sulit dimintai pertanggungjawaban pidana karena meskipun AD/ART mengatur hal-hal yang berhubungan lingkup usaha namun tindak pidana yang melibatkan korporasi di lapangan sering kali tanpa ada hubungan apa pun dengan AD/ART.



<p><b>Pasal 51</b></p> <p>Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.</p>	<p>Istilah kedudukan fungsional tidak jelas. Apabila suatu perintah dilakukan secara struktural maka pemberi perintah tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya meskipun perintah tersebut menjadi sebab terjadinya kejahatan. Selain itu kalimat ini juga tidak bisa menjerat pengurus lama yang sudah lengser padahal terlibat dalam pengambilan keputusan</p>
<p><b>Pasal 52</b></p> <p>(1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.</p> <p>(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.</p>	<p>Pasal ini mudah menimbulkan sejumlah kebingungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua kategori tindak pidana atas korporasi dianggap mengikuti asas <i>ultimum remedium</i> sehingga upaya pidana baru akan ditempuh jika bagian hukum lain dianggap tidak memberikan perlindungan lebih. Mengikuti logika ini maka dalam sebuah kasus korporasi yang membunuh dan merampok individu, masyarakat dan badan hukum tertentu secara sistematis tidak akan sampai ke pengadilan pidana jika upaya hukum lain sudah dilakukan dan dinilai oleh hakim lebih memberikan perlindungan lebih daripada hukuman pidana.</li> <li>• Sebagai delik murni, sangat membingungkan ketika rumusan pasal ini menggantungkan dirinya pada bagian hukum lain.</li> </ul>
<p><b>Pasal 53</b></p> <p>Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.</p>	<p>Alasan pembenar sudah diatur dalam Pasal 31-35 Buku I RKUHP dan alasan pemaaf tercantum dalam Pasal 42-46 RKUHP. Sehingga pencantumannya dalam pasal ini merupakan pengulangan yang tidak perlu dan bisa membingungkan dalam penerapannya</p>
<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 5 Pidana Denda</b></p> <p><b>Pasal 80</b></p> <p>(1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.</p> <p>(2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka</p>	<p>Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam pasal ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kategori korporasi</i>: Untuk memberi pertimbangan adanya sanksi tambahan maka korporasi itu sendiri harus diklasifikasikan ke dalam tiga: (1) kategori besar; (2) kategori sedang; (3) kategori kecil. Selanjutnya berat/ringannya sanksi disesuaikan juga</li> </ul>

<p>pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).</p> <p>(3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:</p> <p>a. kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);</p> <p>d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan</p> <p>f. kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).</p> <p>(4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah <i>kategori lebih tinggi berikutnya</i>.</p> <p>(5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:</p> <p>a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah denda Kategori V;</p> <p>b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah denda Kategori VI.</p> <p>(6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah denda Kategori IV.</p> <p>(7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>dengan kategori dampaknya. Misalnya berdampak kecil, sedang dan berat/serius;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kategori lebih tinggi berikutnya</i>. Kategori ini sudah mengikuti logika perbedaan berat ringannya sanksi denda atas tindak pidana yang dilakukan oleh manusia dengan oleh korporasi. Untuk memperkuat kategori ini maka selain pidana denda, korporasi juga harus dijatuhi pidana restitusi atas kerugian yang terjadi. <p>Seharusnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berat ringannya sanksi bagi korporasi disesuaikan dengan klasifikasinya berdasarkan dampak dan juga besar/kecilnya korporasi. Ukuran besar kecil perlu ditetapkan untuk memberi jaminan keadilan dalam penegakan sanksi pidana, karena tidak mungkin badan hukum berupa koperasi kecil diberikan pidana tambahan yang sama dengan korporasi transnasional</li> <li>• Pidana terhadap korporasi besar ditambahkan dengan restitusi</li> </ul> </li></ul>
<p><b>Pasal 81</b></p> <p>(1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.</p> <p>(2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan</p>	<p>Pasal ini belum mencantumkan restitusi</p>

<p>kemasyarakatannya.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pelaksanaan Pidana Denda</b></p> <p><b>Pasal 82</b></p> <p>(1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.</p> <p>(2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.</p>	<p>Jika melihat ukuran denda dari kategori I-VI sebetulnya tidak begitu besar bagi korporasi, apalagi korporasi yang bersifat transnasional. Pencicilan denda untuk korporasi seperti itu akan sangat bertentangan dengan nilai keadilan yang dijunjung oleh Pasal 12 Buku I RKUHP ini. Apalagi pada Pasal 81 ayat (1) sudah mencantumkan rumusan bahwa dalam <i>penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana</i>. Karena itu, dengan kemampuan yang sudah diperhitungkan hakim, tidak ada alasan bagi korporasi untuk mencicil denda.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi</b></p> <p><b>Pasal 85</b></p> <p>Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.</p>	<p>Ada kontradiksi antara pasal ini dengan Pasal 182. Pasal ini secara implisit merumuskan korporasi semata-mata sebagai badan hukum, sehingga rumusan sanksinya menggunakan logika korporasi sebagai badan hukum. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan non-badan hukum</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pidana Tambahan</b></p> <p><b>Pasal 91</b></p> <p>(1) Hak-hak terpidana yang dapat dicabut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;</li> <li>b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;</li> <li>e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu,</li> </ol>	<p>Pidana terhadap korporasi harus berbeda dengan pidana terhadap manusia sebagai individu. Karena itu, ayat (2) pasal ini sudah tepat dan sinkron dengan sanksi-sanksi lain yang sudah dicantumkan sebelumnya</p>

<p>atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;</p> <p>f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau</p> <p>g. hak menjalankan profesi tertentu.</p> <p>(2) Jika terpidana adalah korporasi, maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.</p>	
---	--

**a. □. *Strict Liability dan Vicarious Liability***

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, maka pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak bisa lepas dari pengaturan pertanggungjawaban pidana di pasal lain dalam RKUHP. Dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) diatur tentang kesalahan yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: “(1) Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. (2) Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

Berdasarkan pasal ini, dapat dikatakan bahwa RKUHP menganut ajaran *strict liability* dan *vicarious liability* yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama Pasal 49 dan 51 RKUHP. Pasal 38 ayat (1) sebenarnya menjawab banyak perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana. Perdebatan tersebut terkait dengan asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Berkaitan dengan itu, korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak ada unsur kesalahan di dalamnya, karena korporasi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana adalah manusia, yang punya kemampuan untuk berbuat dan melakukan kesalahan.

Rumusan Pasal 38 ayat 1 ini dapat dikatakan mengadopsi doktrin *strict liability*. Menurut doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Oleh karena menurut ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban

pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, sehingga *strict liability* juga disebut sebagai *absolute liability* atau “pertanggungjawaban mutlak”<sup>49</sup>

Sedangkan Pasal 38 ayat 2 merupakan adopsi dari ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi *vicarious liability*. Menurut ajaran atau doktrin ini, pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B. Doktrin ini sendiri sebenarnya diambil dari pertanggungjawaban dalam hukum perdata. Dalam perbuatan-perbuatan perdata, seorang pemberi kerja bertanggung-jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan untuk menggugat pemberi kerjanya agar membayar ganti rugi sepanjang dapat dibuktikan pertanggungjawabannya. Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggung-jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapa saja yang bertanggung-jawab kepada korporasi tersebut.<sup>50</sup>

#### a. □. ***Kesengajaan dan Kelalaian***

Salah satu hal mendasar yang perlu dikaji adalah rumusan pasal-pasal tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP masih berkuat dengan kategori delik konvensional kesengajaan dan kelalaian. Kategori ini untuk kasus-kasus perusakan dan pencemaran lingkungan hidup berimplikasi pada pembuktian dan berat/ringannya sanksi. Dari segi pembuktian, untuk menentukan sengaja dan tidak sengaja memang cukup sulit. Banyak kasus pencemaran yang secara kasat mata seperti kelalaian karena secara logika sangat jarang orang melakukan pencemaran/perusakan lingkungan secara sengaja sebagai tindak pidana.

Dari konsep yang berkembang di negara lain, misalnya di Belanda, WED atau tindak pidana ekonomi Belanda tidak saja mengatur delik lingkungan secara konvensional dalam klasifikasi berupa kesengajaan maupun kealpaan, tetapi juga didasarkan pada potensi dampak yang ditimbulkan dari delik tersebut: (1) berbahaya atau *serious*, (2) sedang atau *moderate*, (3) ringan atau *little*, atau (4) tidak berdampak sama sekali atau *no impact*.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. Cit.*, hlm. 78.

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *ibid.*, hlm. 84-86.

<sup>51</sup> Suparto Wijoyo, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (studi kasus pencemaran udara)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 533.

**a. □. Kodifikasi**

Tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP hampir sama dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kesamaan rumusan yang terdapat dalam ketiga undang-undang ini dengan rumusan yang terdapat dalam RKUHP dapat dilihat dalam Tabel 17 berikut.

**Tabel 17**

UU Sektoral		RKUHP
Nama	Rumusan	Rumusan Pasal
<b>UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<p><b>Pasal 41</b></p> <p>(1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p><b>Pasal 385</b></p> <p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.</p> <p><b>a. □.</b> Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.</p>
	<p><b>Pasal 42</b></p> <p>(1) Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p><b>a. □.</b> Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada</p>	<p><b>Pasal 386</b></p> <p>(1) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.</p> <p><b>a. □.</b> Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

	<p>ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.</p>
	<p><b>Pasal 43</b></p> <p>(1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barangsiapa yang dengan sengaja memberikan</p>	<p><b>Pasal 387</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p><b>Pasal 388</b></p> <p>(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, yang mengakibatkan air menjadi berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p>



	<p>informasi palsu pada menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p> <p><b>Pasal 389</b></p> <p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan suatu bahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>
	<p><b>Pasal 44</b></p> <p>(1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak</p>	<p><b>Pasal 390</b></p> <p>(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p> <p><b>a. □.</b> Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5</p>

	Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	(lima) tahun atau denda paling banyak Kategori VI.
<b>UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air</b>	<p><b>Pasal 94</b></p> <p><b>a. □.</b> Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau</p> <p>b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.</p> <p><b>Pasal 95</b></p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan</p>	

	<p>dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):</p> <p>a. setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau</p> <p>b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52</p>	
<p><b>UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</b></p>	<p><b>Pasal 86</b></p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).</p> <p><b>a. □.</b> Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang</p>	

	<p>dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).</p>	
--	---	--

Tabel di atas memperlihatkan terkodifikasinya beberapa pasal dalam undang-undang sektoral yang *mutatis mutandis* (dengan perubahan seperlunya) ke dalam RKUHP: (1) Rumusan “melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam Pasal 385 dan 386 RKUHP sama dengan rumusan Pasal 41 dan 42 UU No. 23 Tahun 1997. (2) Rumusan memasukkan bahan ke tanah, udara, dan air yang membahayakan nyawa atau kesehatan yang terdapat dalam Pasal 387, 388, 389, 390 RKUHP hampir sama dengan Pasal 43 dan 44 UU No. 23 Tahun 1997. Rumusan ini juga *mutatis mutandis* dari Pasal 94 dan 95 UU No. 7 Tahun 2004 dan Pasal 86 UU No. 31 Tahun 2004.

## Bab IV

### Kodifikasi Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Serta Persoalannya

Beberapa persoalan kodifikasi yang diuraikan berikut ini merupakan kumpulan potret yang mampu direkam oleh peneliti. Persoalan lain di luar kodifikasi atas tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam barangkali bisa ditemukan dalam sejumlah kajian lain.<sup>52</sup>

#### 4.1. Alasan dan Ruang Lingkup Kodifikasi

Untuk memeriksa alasan dan ruang lingkup kodifikasi maka kami mengutip beberapa pemikiran dan pertimbangan dalam RKUHP yang sedikit menyinggung dua wilayah ini. Dalam pertimbangan RKUHP huruf *a* dan *b* dikatakan:

- a. bahwa untuk mewujudkan upaya pembaruan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia antara lain perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda;
- b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.

Selanjutnya untuk mendukung pembangunan hukum nasional atau upaya mewujudkan pembaruan hukum maka pada bagian penjelasan Bab I paragraf dua dikatakan bahwa: "Penyusunan Hukum Pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat, dan individu dalam negara Republik

---

<sup>52</sup> Dalam salah satu kajian dari Tim Studi Politik Pembaharuan Hukum Pidana yang merupakan bagian dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP dijabarkan sejumlah persoalan politik kodifikasi dalam rancangan KUHP ini.

Indonesia berdasarkan atas hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Penyebutan kodifikasi dan unifikasi di atas belum menjawab persoalan ruang lingkungannya. Penjelasan atas buku kedua barangkali sedikit menolong. Di sana pada angka 1 dan 2 dikatakan bahwa:

1. Dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terdapat beberapa jenis tindak pidana baru yang disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat, antara lain mengenai tindak pidana penghinaan terhadap penyelenggaraan peradilan (*contempt of court*), pencucian uang (*money laundering*), dan mengenai terorisme. Mengenai penghinaan terhadap penyelenggaraan peradilan (*contempt of court*) tidak dikelompokkan dalam satu bab tersendiri, melainkan pengaturannya tersebar dalam bab yang berbeda, meskipun terdapat bab khusus yang merumuskan tindak pidana tersebut.
2. Seirama dengan lajunya pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, diperkirakan jenis tindak pidana baru masih akan muncul. Oleh karena itu, terhadap jenis tindak pidana baru yang akan muncul yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, pengaturannya dilakukan dalam undang-undang tersendiri.

Tiga kutipan dalam RKUHP ini memperlihatkan alur pikiran berikut. *Pertama*, salah satu bentuk pembaruan hukum nasional adalah dengan mengubah KUHP jaman kolonial. *Kedua*, perubahan tersebut disusun dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi. *Ketiga*, kodifikasi tidak akan berlaku bagi jenis tindak pidana baru yang muncul kemudian setelah RKUHP disahkan menjadi KUHP baru.

Dekripsi secara tekstual di atas belum menjelaskan apa alasan kodifikasi, dan apa saja ukuran dan cakupannya. Namun jika menggunakan argumen cakupan pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana terdapat dalam bagian pertimbangan RKUHP huruf *a* dan *b* maka secara tegas dapat dikatakan bahwa semua ruang lingkup pengaturan yang bersifat pidana akan menjadi wilayah pembaruan hukum. Dengan demikian, harusnya cakupan pidana yang dikodifikasi oleh RKUHP adalah semua undang-undang yang memiliki pengaturan yang bersifat pidana. Pertanyaannya, mengapa pidana yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam berbagai undang-undang sektoral belum dikodifikasi dalam RKUHP?

Dalam argumennya untuk menentukan mana delik dari undang-undang maupun RUU khusus yang akan dikodifikasi ke dalam RKUHP, Profesor Muladi menyatakan bahwa dalam memilih delik-delik yang ada di dalam UU/RUU khusus, konsep kodifikasi mendasarkan pada

kriteria “tindak pidana yang bersifat umum” (*generic crimes, independent crimes*) dengan bertolak dari rambu-rambu sebagai berikut:

1. Merupakan perbuatan jahat yang bersifat independen (antara lain tidak mengacu atau tergantung pada pelanggaran terlebih dahulu terhadap ketentuan hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan);
2. Daya berlakunya relatif lestari, artinya tidak dikaitkan dengan berlakunya prosedur atau proses administrasi (*specific crimes, administrative dependent crimes*), dan
3. Ancaman hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun pidana perampasan kemerdekaan (penjara/kurungan);
4. Membiarkan pengaturan dalam hukum administratif apa yang dinamakan tindak pidana yang bersifat “*administrative dependence of environmental criminal law*”, baik yang merupakan delik formil (*abstract endangerment*) maupun delik materiil (*concrete endangerment*);
5. Memasukkan dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP):
  - a. *Independent crime apply to serious pollution if a concrete danger to human life or health exist;*
  - b. *Independent crime apply even if no ecological harm or danger exist, if abstract endangerment to human life or health exist;*
  - c. *Concrete endangerment of the environment (penalizing unlawful emissions) as independent crime, although administrative licence will still have a justificative effect;*<sup>53</sup>

Berdasarkan rambu-rambu ini maka pidana administrasi yang sebagian besar terdapat dalam undang-undang sektoral di bidang sumber daya alam tidak akan dikodifikasi. Argumen serupa disampaikan oleh Barda Nawawie yang melihat sebagian besar rumusan tindak pidana dalam undang-undang sumber daya alam yang terdapat dalam bab II kajian ini sebagai tindak pidana administrasi.<sup>54</sup>

Sampai di sini, barangkali agak tepat kalau kodifikasi ini disebut sebagai kodifikasi dengan ukuran dan syarat tertentu. Namun, kalau demikian halnya, RKUHP belum bisa menjawab pertanyaan tentang pembaruan sistem pidanaan secara keseluruhan,

---

<sup>53</sup> Dikutip dalam presentasi Barda Nawawie Arief dalam Diskusi Pakar, “Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ...”, *op. cit.*

<sup>54</sup> Presentasi Barda Nawawie Arief, *ibid.*

sebagaimana telah menjadi kehendak dalam bagian pertimbangan Rancangan KUHP ini. Sistem pidana menurut L.H.C. Hulsman adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Artinya ketika sanksi administrasi menggunakan sanksi pidana maka dia telah menggunakan sistem pidana, baik dari segi materi maupun penegakannya. Sehingga kalau konsisten dengan upaya pembaruan sistem pidana maka RKUHP harusnya menempatkan semua pasal pidana *generic crimes* dan pidana administrasi di luar KUHP sebagai situs pembaruan. Di sini, RKUHP diposisikan sebagai contoh sistem pidana yang sudah terpasangkan dengan konsep dan teori hukum yang ada dan selanjutnya menanamkan hal yang sama dalam berbagai undang-undang sektoral. Namun dengan konsep “memilih” ala Tim Muladi, RKUHP tampak enggan menyabet sistem pidana *non-generic crimes* yang berkembang dalam “rumah-rumah kecil, sempit dan tak berpola” di luar RKUHP.<sup>55</sup> RKUHP, dalam konteks ini, secara sadar membentuk sesuatu yang baru tetapi juga meninggalkan kekacauan yang melekat dalam masing-masing undang-undang sektoral.

Lebih lanjut, konsep yang ditawarkan Muladi sebetulnya agak berbeda dengan pemikirannya sendiri dalam satu tulisan di *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Di sana Muladi cenderung menempatkan pembaruan hukum pidana secara menyeluruh, termasuk pidana administrasi. Berikut ini petikan kalimatnya:

Selanjutnya, bilamana dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana dalam kerangka *welfare state* maka muncul apa yang dinamakan *administrative penal law (verwaltungsstrafrecht)* yang sering dinamakan *public welfare offences*. Dalam hal ini hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara modern dalam pengelolaan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat industri dan perkotaan yang modern.

Berbeda dengan hukum pidana biasa yang mendasarkan diri pada perbuatan salah yang bersifat individual, maka dalam hal ini kepentingan masyarakat merupakan titik berat. Bilamana hal tersebut dikaitkan dengan kondisi Indonesia dewasa ini, masalahnya akan menjadi lebih kompleks ... tugas-tugas untuk perbaikan kesejahteraan rakyat, ... menuntut peranan hukum,

---

<sup>55</sup> Metafor rumah-rumah kecil dipakai oleh Barda Nawawie Arief untuk menggambarkan berbagai sistem pidana yang berkembang di luar KUHP selama ini tetapi tidak memiliki pola dan sistem yang jelas, sehingga sering kali menggunakan sistem yang berbeda satu sama lain. KUHP lama tidak sanggup lagi menampung perkembangan baru yang mengakibatkan dirikannya rumah-rumah kecil tersebut. Selanjutnya, Nawawie menyatakan bahwa RKUHP berusaha untuk membereskan sistem pidana yang kacau tersebut dengan membuat rumah yang lebih besar agar yang di luar bisa masuk ke dalam. Lihat Presentasi Barda Nawawie Arief dalam Diskusi Pakar “Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”.



termasuk hukum pidana untuk tidak hanya bersifat defensif tetapi juga antisipatif dalam kerangka yang dinamakan *legislatif forward planning* atau *developmental legislation*.<sup>56</sup>

Argumen di atas khususnya paragraf tiga secara jelas memperlihatkan posisi Muladi untuk meletakkan pidana administrasi dalam kerangka pembaruan karena berhubungan dengan tujuan yang lebih besar yakni *welfare state*. Argumen tersebut bahkan secara jelas menunjuk proses legislasi sebagai tempat memikirkan ulang kerangka pembaruan hukum pidana dengan menambahkan apa yang disebutnya sebagai pidana yang bersifat antisipatif yang merupakan bagian dari suatu *welfare state*. Artinya, pembatasan pembaruan KUHP hanya pada *generic crimes* sebetulnya reduksi atas pemikiran awal Muladi yang sesungguhnya lebih komprehensif.

Namun, di luar segala acuan gagasan di atas terdapat fakta yang kontradiktif, yakni ada inkonsistensi yang cukup membingungkan antara argumentasi Barda Nawawi Arief dan Muladi dengan pengaturan dalam RKUHP yang sebetulnya sudah mencantumkan jenis pidana administrasi. Dalam Bab IV tentang Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, Buku II RKUHP dicantumkan sejumlah tindak pidana administrasi. Pengaturan tersebut disebutkan secara tegas dalam bagian kesembilan tentang Tindak Pidana Perizinan (pasal 317-323). Bagian tersebut dibagi lagi ke dalam empat paragraf yang secara eksplisit mencantumkan tindak pidana perizinan, yakni:

- Paragraf 1: Gadai Tanpa Izin
- Paragraf 2: Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian
- Paragraf 3: Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Wewenang
- Paragraf 4: Penyerahan kepada atau Penerimaan dari Narapidana suatu Barang

Untuk lebih mempertegas unsur tindak pidana administrasi dalam Tindak Pidana Perizinan di atas, berikut salah satu kutipan pasalnya. Lihat Box 10.

#### Box 10

##### Pasal 322

Setiap orang yang menjalankan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dengan tidak mempunyai izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

<sup>56</sup> Muladi, "Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia", *op. cit.*, hlm. 33.

Pencatuman pidana administrasi ini jelas bertentangan dengan penegasan Barda Nawawi dan Muladi yang bersikukuh tidak mengkodifikasi pidana administrasi ke dalam RKUHP. Dalam hal ini, pertanyaan sebelumnya kembali diajukan, apa alasan dan ruang lingkup kodifikasi dalam RKUHP?

#### 4.2. Lex Generalis?

Menurut Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, hierarki peraturan perundang-undangan, berurutan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah. Berdasarkan acuan hukum ini maka RKUHP adalah undang-undang yang statusnya selevel dengan undang-undang lainnya. Namun karena masih ada berbagai rumusan tindak pidana dalam berbagai undang-undang di bidang sumber daya alam yang belum dikodifikasi oleh RKUHP maka pertanyaannya adalah di mana letak RKUHP atas berbagai tindak pidana tersebut.

Selain mengacu pada UU No. 10 Tahun 2004 di atas maka jenis pidana baru maupun pidana yang sudah ada yang terdapat dalam RKUHP tidak bisa serta merta dikatakan sebagai *lex generalis* karena RKUHP tidak menyatakan dirinya sebagai *lex generalis* bagi undang-undang yang lain. Lebih lanjut, *lex generalis* tidak ditujukan pada bab, bagian, pasal maupun ayat tertentu dalam satu undang-undang terhadap undang-undang yang lain, tetapi ditujukan terhadap satu undang-undang atas undang-undang yang lain. Sehingga pasal 385-390 yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup tidak bisa dikatakan sebagai *lex generalis* atas undang-undang atau bagian tertentu dari undang-undang sektoral di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.<sup>57</sup>

Melihat status RKUHP yang tidak begitu jelas terhadap berbagai undang-undang di luar RKUHP, khususnya undang-undang sektoral di bidang lingkungan hidup dan sumber

---

<sup>57</sup> Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan dirinya *lex specialis* atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, tidak pernah ada *lex specialis* oleh satu pasal atas pasal yang lain dari undang-undang yang berbeda. Lihat Peter Marzuki, *op. cit.*, hlm. 100.

daya alam maka RKUHP menambah luas dan lebar konflik yang sudah terjadi antara berbagai undang-undang sektoral yang selama ini belum terselesaikan (lihat uraian Bab II).

### 4.3. Konflik antara Undang-Undang Sektoral

Undang-undang lingkungan hidup dan sumber daya alam telah terbagi habis dalam berbagai sektor manajemen. Kehutanan memiliki undang-undang kehutanan, agraria dipegang oleh departemen pertanahan, kelautan oleh departemen kelautan, dan sekat-sekat sektoral lain yang sudah menyebar rata ke semua departemen pemerintah yang ada. Secara definitif pendekatan sektor adalah pendekatan spesialisasi cara kerja dan bidang tugas yang diharapkan dapat menghasilkan efisiensi karena di masing-masing sektor ada keahlian yang spesialis. Dalam pendekatan ini, hal-hal yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang ingin ditempuh diuraikan mulai dari yang umum sampai pada langkah operasional.<sup>58</sup>

Pendekatan sektor disebut bersifat reduksionis karena masing-masing sektor mempunyai kapasitas, misi dan tujuan maupun motivasi dan perilaku yang tidak selaras satu sama lain dengan perencanaan dan anggaran yang diatur terpisah-pisah. Hariadi dan Jhamtani menegaskan bahwa akibat pendekatan sektoral, masing-masing sektor juga mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang saling bertentangan.<sup>59</sup>

Konflik antar-kaidah hukum yang dimaksud di sini terutama untuk memperlihatkan konflik antara berbagai kewenangan sektoral yang mengeluarkan kebijakan agraria dan sumber daya alam. Inisiatif sektoral dalam pembentukan undang-undang memicu tidak bertemunya berbagai kepentingan yang saling berbeda antar-sektor tersebut. Di sana terjadi konflik antar-kaidah hukum antara satu norma hukum dengan norma lainnya.

Konflik hukum secara terminologis sebetulnya mengacu pada istilah yang dipakai dalam hukum perdata internasional untuk menunjuk pada beberapa hal: *pertama*, adanya pilihan hukum; *kedua*, adanya pilihan yurisdiksi; dan *ketiga*, pengakuan dan penegakkan putusan pengadilan luar negeri. Selanjutnya, secara historis juga terjadi konflik teori yang memberi penjelasan atas berbagai konflik hukum. Konflik teori tersebut mengacu pada empat

---

<sup>58</sup> Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani (eds.), *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Equinox, Jakarta, 2006, hlm. 58.

<sup>59</sup> Hariadi dan Jhamtani, *op. cit.*, hlm. 58-59.

pendekatan: *pertama*, konsep tunggal tertentu; *kedua*, aturan yang jamak; *ketiga*, teks-teks yang berlaku umum; *keempat*, hukum nasional dan kebiasaan internasional.<sup>60</sup>

Selama ini, pemerintah sering kali mengacu pada asas *lex specialis derogat lex generalis*,<sup>61</sup> untuk menunjukkan bahwa undang-undang sektoral-lah yang berlaku. Namun pertanyaannya adalah apakah asas tersebut masih berlaku jika masing-masing aturan tentang sumber daya alam bertentangan satu sama lain, bahkan di dalam satu aturan juga terjadi pertentangan. Asas tersebut juga memiliki kelemahan karena sistem hukum di Indonesia tidak pernah menunjuk lembaga mana yang menentukan satu aturan tertentu bersifat khusus ketika eksekutif akan melaksanakan aturan tersebut.<sup>62</sup>

#### ***a. Konflik antara UU No. 41 Tahun 1999 dengan UU No. 5 Tahun 1960***

Konflik terutama berfokus pada kewenangan institusional di kawasan hutan. Dalam UU Kehutanan, kawasan hutan berada di bawah kewenangan Menteri Kehutanan (Pasal 17, 33, 38, 50). Persoalannya, definisi agraria yang terdapat dalam UU No. 5 tahun 1960 atau UUPA mencakup bumi, air dan ruang angkasa sehingga mencakup kawasan hutan. Di sana kewenangan mengeluarkan jenis hak atas tanah, baik di kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan berada di bawah kewenangan Menteri Agraria (Pasal 19, Pasal I, II, III, IV, VII, IX ketentuan-ketentuan konversi). Konflik ini juga bermuara pada perumusan pasal-pasal pidana. UU Kehutanan menyatakan bahwa perbuatan tertentu di dan atas kawasan hutan seperti pembukaan kawasan harus dilakukan berdasarkan izin pejabat yang berwenang atau Menteri Kehutanan (Pasal 50). Artinya, secara implisit undang-undang ini telah membatasi kewenangan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional saat ini untuk mengeluarkan jenis hak di kawasan hutan.

#### ***b. Konflik UU No. 11 Tahun 1967 dengan UU No. 5 Tahun 1960***

Konflik yang muncul antara kedua undang-undang ini adalah menyangkut pengakuan atas masyarakat hukum adat. UU No. 5 Tahun 1960 mengakui hak-hak adat atas tanah (Pasal 2 dan

---

<sup>60</sup> Lihat di Source: <http://www.lectlaw.com/def/c278.htm>

<sup>61</sup> Asas ini berarti jika ada dua peraturan atas satu hal yang sama maka aturan yang lebih khusus mengalahkan aturan yang lebih umum.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Benny Danang Setiono, LL.M, Dosen Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang, 6 September 2006.

5). Namun UU No. 11 Tahun 1967 tidak mengakui hak-hak adat. Sehingga wilayah-wilayah adat juga bisa diberikan kuasa pertambangan (Pasal 16). Risiko yang muncul dari perbedaan ini adalah bahwa masyarakat yang mempertahankan hak adatnya boleh jadi diakui oleh UUPA tetapi disangkal oleh UU Pertambangan.

Konflik antara berbagai undang-undang adalah persoalan tersendiri yang mengganggu konsep hukum sebagai sistem. Jika oleh UU No. 5 Tahun 1960 hak masyarakat adat atas tanah termasuk di kawasan hutan diakui sementara dalam UU No. 41 Tahun 1999 tidak diakui maka persoalan pidana yang potensial muncul adalah konflik dalam penegakan hukum, termasuk hukum pidana. Ketika masyarakat yang haknya diakui oleh undang-undang yang satu memanfaatkan hak tersebut, undang-undang yang lain justru mempidana mereka karena memanfaatkan hak tersebut. Pertanyaannya adalah apakah RKUHP akan mengkodifikasi pasal-pasal pidana tersebut meskipun secara sistemik berkonflik satu sama lain.

#### **4.4. Risiko Kodifikasi atas Berbagai-bagai Undang-Undang**

Kodifikasi yang ditempuh dalam RKUHP berbeda dengan sejarah Eropa karena ditujukan pada undang-undang. Mengacu pada konsep hukum sebagai sistem maka judul, pertimbangan, pengaturan substansi, pengaturan pidana, ketentuan penutup merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, risiko yang bisa terjadi dari kodifikasi ini adalah bahwa RKUHP hanya mampu menyerap pasal-pasal pidana masing-masing undang-undang sektoral, lepas dari bagian-bagian lain yang ada di dalam undang-undang tersebut. Artinya, kodifikasi model ini secara sadar melepaskan ikatan historis dan logis antara bagian per bagian yang ada dalam masing-masing undang-undang tersebut. Sehingga pada giliran berikutnya, kodifikasi hanya akan memungut pasal-pasal pidana dari berbagai undang-undang sektoral tersebut tanpa bisa mengintegrasikan keseluruhan filosofi maupun spirit undang-undang tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Menurut Benny Danang Setiono dan F.X. Adji Samekto, UU No. 23 Tahun 1997, misalnya, diwarnai oleh konsep *sustainable development*. Tujuan utamanya adalah memberi jaminan atas kemampuan alam dalam memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi berikutnya tanpa mengkompromikan kemampuan generasi berikut tersebut dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Karena itu, tujuan besar pidana lingkungan hidup berada di bawah payung perlindungan dan penyelamatan lingkungan. Denda maupun penjara yang ditetapkan dalam RKUHP tidak menjamin lingkungan akan kembali ke fungsi dan perannya, sehingga kodifikasi yang hanya mengutip penjara dan denda bisa berdampak pada tidak tercapainya tujuan besar pidana lingkungan hidup yang sudah tertuang dalam UU Lingkungan Hidup. Wawancara dengan Benny Danang Setiono, LLM, Dosen Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang dan Dr. FX. Adji Samekto dari PPLH Universitas Diponegoro, Semarang, 6 September 2006 dan hasil Focus Group Discussion tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RKUHP dan Undang-Undang Sektoral di Graha Santika Hotel, Semarang, Jawa Tengah, 6 September, 2006.

*Stelsel* pidana dalam berbagai undang-undang sektoral juga mengalami persoalan terutama karena masifnya penggunaan tindak pidana administrasi. Tindak pidana administrasi yang sanksinya berupa penjara dan denda menyebar di hampir semua undang-undang di bidang sumber daya alam seperti UU Perkebunan, UU Pertambangan, UU Sumber Daya Air, UU Kehutanan, UU Minyak dan Gas Bumi. Penggunaan sanksi penjara dalam hal tertentu bermanfaat untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Namun, para pemikir hukum pidana dan kelompok-kelompok yang mengkaji penologi, sejak lama menyoroti kurang efektifnya penggunaan pidana penjara dalam upaya menyadarkan pelaku akan tanggung jawab sosialnya. R.M. Jackson misalnya pernah meneliti perbandingan rata-rata penghukuman kembali bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan. Dalam temuannya, Jackson memperlihatkan fakta bahwa penghukuman kembali berbanding terbalik dengan usia pelaku yang rata-rata masih berusia anak-anak yaitu mencapai 50%. Penghukuman kembali untuk mereka yang pernah dipidana untuk usia di bawah usia 21 tahun mencapai 70%. Angka ini lebih tinggi lagi bagi mereka yang pernah dipidana dengan pidana penjara, daripada pidana bukan penjara.<sup>64</sup> Lebih lanjut, selain soal efektivitas, pidana penjara juga mengakibatkan sejumlah hal negatif, antara lain: *pertama*, terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. *Kedua*, pidana penjara memberi stigma kejahatan yang akan melekat ke dalam diri setiap terpidana, bahkan ketika yang bersangkutan sudah keluar dari penjara. Dalam hal ini, pidana penjara justru mengakibatkan penurunan martabat manusia. *Ketiga*, pidana penjara menurut Ramsey Clark justru sering kali menjadi *factories of crime* (pabrik kejahatan).<sup>65</sup> Kasus peredaran narkoba dan psikotropika di penjara Cipinang menjadi contoh yang menguatkan argumentasi Ramsey. Dalam satu tulisan *Kompas*, di Cipinang penggunaan heroin cukup bebas karena di penjara ada yang menjual dan ada tempat memakainya.<sup>66</sup>

Pertanyaan tentang penggunaan pidana penjara yang makin banyak, dalam konteks ini untuk kasus-kasus pidana administrasi sering kali tidak begitu signifikan. Dalam Undang-

---

<sup>64</sup> R.M. Jackson, *Enforcing the Law*, Pelican Books, 1972, hlm. 306-308, sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 43.

<sup>65</sup> Barda Arief Nawawie, *ibid.*, hlm. 45.

<sup>66</sup> “Di sini (penjara) tetep bisa makai kok, karena di sini ada yang jual dan ada tempat buat makai juga. Kalau ada duit buat beli putau dan sewa jarum, ya beres,” kata seorang narapidana berusia 30 tahun di LP Cipinang. Soal kemungkinan ditangkap petugas LP, ia menuturkan, selama ini aman-aman saja karena sudah ada “kesepakatan” dengan petugas. “Nyatanya, kalau saya lagi punya uang, katakanlah Rp 20.000 atau Rp 30.000, saya tinggal datang ke tempat makai, lalu beli di situ, beres deh. Habis makai, mau balik lagi ke sel aman aja tuh,” ujarnya. Lihat *Kompas* 3 Juli 2006.

Undang Kehutanan, orang yang hanya membawa parang saja ke dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang bisa dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda satu milyar rupiah (Pasal 78 ayat 10). Di sini urgensi penggunaan pidana penjara patut dipertanyakan karena menjadi begitu berlebihan. Roeslan Saleh pernah menyatakan: “Banyak laporan dan penelitian mengungkapkan bahwa selagi menjalani pidana penjara, masih banyak pula akibat-akibat sampingan yang negatif. Oleh karenanya, pembentuk undang-undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara...”<sup>67</sup>

Alasan penggunaan pidana penjara dalam sejumlah kebijakan sering kali dilandasi oleh emosi bukan oleh argumentasi pemenuhan tujuannya. Oemar Seno Adji pernah menyatakan bahwa dipertahankannya pidana penjara selama ini bukan atas dasar pertimbangan yang mendasar tetapi berdasar pertimbangan praktis.<sup>68</sup>

Penggunaan mekanisme penjara dalam berbagai undang-undang sektoral yang menyentuh ke semua jenis sanksi, termasuk pidana administrasi, merupakan persoalan konseptual dan praktik yang harus dipikirkan lagi sebelum dikodifikasi. *Pertama*, secara konseptual subjek hukum tindak pidana administrasi yang hanya mencakup pemegang izin perlu dipikirkan ulang. Sejumlah pengalaman memperlihatkan bahwa pejabat pemberi izin pun tidak banyak memperhitungkan risiko lingkungan dan sengketa sumber daya alam sebelum izin diberikan. Objek izin secara hukum merupakan sesuatu yang pemanfaatannya dilarang tetapi oleh undang-undang diberikan peluang dengan batasan tertentu. Untuk membatasi peluang-peluang tersebut, agar tidak terjadi kerugian, baik bagi negara maupun pihak lain, maka terdapat prosedur yang harus ditaati. Jika perusahaan yang diberikan izin, ternyata secara empirik berpotensi merampas tanah masyarakat lokal atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi potensi-potensi kejahatan tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh pemberi izin, lalu semata-mata bersikukuh dengan syarat-syarat pengajuan izin secara formal maka seharusnya pemberi izin bisa dikategorikan telah melanggar kepatutan atau bagian dari perbuatan melawan hukum secara materil, atau pelanggaran serius atas asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga secara logika hukum, pemberi izin pun bisa dikenai pertanggungjawaban pidana.

*Kedua*, rumusan pidana administrasi yang sarat dengan jenis sanksi penjara merupakan kebijakan pembedaan yang bisa dikatakan sebagai kriminalisasi berlebihan

---

<sup>67</sup> Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 19 sebagaimana dikutip dalam Barda Arief Nawawie, *op. cit.*, hlm. 57.

<sup>68</sup> Barda Arief Nawawie, *ibid.*, hlm. 54.

(*overcriminalization*). Dalam konteks kejahatan lingkungan hidup, manfaat pidana penjara memang penting dalam mencapai efek jera, tetapi belum tentu memulihkan kerusakan/pencemaran lingkungan. Penjara pada titik tertentu justru bisa menutup peluang pemulihan kerusakan/pencemaran itu sendiri. Misalnya, penjara justru menghalangi terpidana untuk melakukan tindakan pemulihan atas kerusakan lingkungan. Dalam konteks lain, penggunaan penjara untuk kasus-kasus sengketa pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat dengan negara atau suatu badan hukum tertentu bisa berisiko mengkriminalkan masyarakat yang secara historis memiliki sejarah klaim atas suatu kawasan. Rumusan Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya adalah salah satu contoh rumusan yang potensial memenjarakan banyak orang. Pasal-pasal pidana dan hampir sebagian besar ketentuan dalam undang-undang ini, luput mencermati fakta empirik bahwa sebagian besar kawasan hutan yang oleh negara disebut sebagai hutan negara adalah wilayah yang sudah ditempati penduduk sejak lama. Memberlakukan ketentuan-ketentuan ini di wilayah tersebut, sama halnya dengan menangkap atau mengkriminalkan semua orang di kawasan itu. Dalam kasus-kasus tertentu, tak jarang penerapan pasal-pasal itu diwarnai tindakan represif aparat hukum. Kasus penembakan oleh polisi atas warga Kampung Colol, Desa Rendena, Kabupaten Manggarai tanggal 10 Maret 2004 yang menewaskan lima orang adalah sengketa berdarah yang mewarnai penerapan pasal-pasal Undang-Undang Kehutanan. Banyak kasus lain yang juga memakan korban yang memperlihatkan bahwa kriminalisasi berlebihan harus dipikirkan ulang, apalagi jika diusulkan untuk dikodifikasi ke dalam KUHP.

#### **4.5. Potensial Konflik Asas dalam RKUHP**

RKUHP mengakui pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang salah satunya adalah pidana adat. Di sisi lain, jika kodifikasi juga mencakup pidana undang-undang sektoral di bidang sumber daya alam maka ada potensi kontradiksi internal RKUHP. Kalau UU No. 41 Tahun 1999 diambil sebagai contoh maka potensi kontradiksinya adalah: *pertama*, UU No. 41 Tahun 1999 tidak mengakui adanya hutan adat. Sehingga masyarakat adat yang melakukan aktivitas menebang, memungut hasil maupun aktivitas rutin lainnya yang menurut klaim mereka dilakukan di atas tanah adat, bisa dikenakan sanksi pidana Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999. Tetapi Pasal 1 ayat (3) RKUHP secara tegas mengakui pemberlakuan hukum pidana yang hidup dalam masyarakat (termasuk hukum adat) atau *living law*. Artinya, RKUHP juga



mengakui penegakan *living law* tersebut di atas wilayah hukumnya masing-masing. Dalam hal ini, RKUHP sepakat dengan penegakan hukum adat, di atas wilayah hukum masyarakat adat. Makna yang terkandung di sana adalah bahwa secara implisit RKUHP mengakui adanya wilayah adat, termasuk hutan adat, sebagai tempat berlakunya hukum-hukum adat. Pada titik ini, RKUHP tidak menganut asas legalitas dan teritorialitas hukum pidana negara secara mutlak. Kaidah ini bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 yang justru memperkuat pemberlakuan hukum kehutanan negara, termasuk hukum pidana, di atas wilayah hutan adat. Bisa dikatakan UU No. 41 Tahun 1999 menggunakan asas teritorialitas dan asas legalitas sekaligus. Artinya, jika pasal pidana UU No. 41 Tahun 1999 diadopsi ke dalam RKUHP maka dalam RKUHP akan terjadi konflik asas.

*Kedua* adalah konflik kelembagaan. Sebagai kelanjutan dari konflik asas maka pertanyaan lain yang tidak bisa dihindari adalah lembaga mana yang paling berwenang dalam menyelesaikan kasus kehutanan di wilayah hutan adat, apakah lembaga adat atau lembaga negara.

## **Bab V**

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

#### **A. Kesimpulan**

Pemeriksaan secara menyeluruh atas delapan undang-undang sektoral di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memperlihatkan beberapa hal sebagai berikut:

- Terdapat rumusan pidana yang multi-interpretasi karena kalimat yang tidak tegas, dan sumir tanpa disertai penjelasan yang memadai;
- Dari kategori delik, ada kategori tindak pidana pelanggaran saja (UU Pokok Agraria), kejahatan saja (UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan) atau kedua-duanya (UU Pertambangan, UU Kehutanan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya);
- Mengenal perumusan tindak pidana secara materil dan formil. Perumusan seperti itu misalnya terdapat dalam UU Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup;
- Tidak jelasnya tempat pidana administrasi dalam stelsel pidana. Dalam bidang ilmu hukum, pidana administrasi sebetulnya masuk dalam bidang kajian hukum administrasi tetapi dalam beberapa undang-undang yang dikaji, justru dimasukkan sebagai bagian dari sanksi pidana. Subjek hukum tindak pidana administrasi juga hanya pemegang izin, bukan pejabat pemberi izin;
- Dicantumkannya pidana sifat melawan hukum pidana materil (ukuran melawan hukumnya adalah hukum tidak tertulis);
- Menganut asas legalitas dan asas teritorial secara mutlak;
- Badan hukum ditetapkan sebagai subjek pidana, tetapi tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pertanggungjawaban pidana oleh badan hukum maupun organisasi lainnya, adalah tindak pidana korporasi.

Dalam pengaturan tentang korporasi dan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP, terdapat beberapa hal sebagai berikut:

- Belum dicantumkannya definisi lingkungan hidup;
- RKUHP belum memasukan pasal-pasal kejahatan dari jenis pidana yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam seperti terdapat dalam UU Pertambangan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Sumber Daya; Air, UU Kehutanan, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Pokok Agraria, UU Perkebunan;
- Perumusan pasal tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP adalah pola perumusan pasal untuk tindak pidana materil yang menyamakan sanksi bagi pencemaran/perusakan lingkungan yang berdampak kecil dengan pencemaran/perusakan lingkungan berdampak besar;
- Rumusan asas legalitas dalam RKUHP merupakan pemberlakuan asas legalitas yang tidak mutlak. Artinya, KUHP tidak selalu bisa dipakai dalam perkara pidana di satu komunitas tertentu, karena di dalam sana terdapat hukum yang hidup (*living law*) yang bisa dipakai oleh komunitas tertentu itu untuk memeriksa satu kasus pidana tertentu;
- Tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP hampir sama dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana lingkungan hidup dikodifikasi dari berbagai undang-undang tersebut;
- Dalam perumusan tindak pidana lingkungan hidup, terdapat beberapa hal yang belum diatur:
  - Akibat perbuatan bagi lingkungan hidup yang kategorinya secara ilmiah adalah perusakan/pencemaran berat, tidak dimasukan sebagai pidana lingkungan dengan pemberatan;
  - Biaya sosial dan ekonomi seperti nilai-nilai lokal yang hancur karena lingkungan yang rusak dan pendapatan yang berkurang karena pencemaran, tidak dihitung sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh suatu sanksi pidana;
  - Belum menjangkau tindakan seperti kebakaran hutan, pencemaran tanah oleh akar dan zat kimia dari pohon sawit, yang sulit dikategorikan sebagai tindakan

memasukan sesuatu baik sengaja maupun tidak sengaja sebagaimana tercantum dalam Pasal 387-390 RKUHP;

- Sanksi pidana berupa melakukan perbuatan tertentu dan ganti rugi yang sangat vital dalam kasus-kasus pencemaran/perusakan lingkungan hidup belum dicantumkan.
- Pengaturan korporasi sudah cukup progresif karena mencakup badan hukum, non-badan hukum maupun organisasi lainnya serta menggunakan doktrin konsep pertanggungjawaban secara *strict liability* dan *vicarious liability* secara bersamaan dan juga konsep *piercing the corporate veil*;
- Sanksi bagi korporasi masih cenderung ditujukan kepada badan hukum, sementara subjek lainnya berupa non-badan hukum maupun organisasi lainnya belum begitu jelas;
- Sanksi bagi korporasi ditetapkan sama untuk semua ukuran korporasi dari korporasi kecil hingga korporasi besar dan belum mengacu pada ukuran dampak yang ditimbulkan.

Persoalan kodifikasi tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam ke dalam RKUHP:

- Inkonsistensi antara konsep Tim Perumus yang menolak mencantumkan tindak pidana administrasi dalam RKUHP dengan pertimbangan argumen pembentukan RKUHP untuk membarui sistem pidana secara keseluruhan. Inkonsistensi juga terjadi karena ternyata dalam RKUHP terdapat bagian tentang tindak pidana administrasi (Pasal 317-323).
- Posisi RKUHP terhadap undang-undang di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam belum jelas, karena RKUHP tidak menyatakan secara tegas posisinya terhadap undang-undang yang lain. UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan juga tidak menolong memberi jawaban karena tidak mengenal sebutan atau kategori undang-undang yang bersifat umum dan khusus serta persyaratan-persyaratan untuk memenuhi kategori tersebut;
- Telah terjadi konflik pengaturan antara berbagai undang-undang sektoral yang bisa bermuara pada konflik dalam penegakan hukum, termasuk hukum pidana. Apakah

RKUHP akan mengkodifikasi pasal-pasal pidana yang menjadi bagian dari konflik tersebut?

- RKUHP hanya mampu menyerap pasal-pasal pidana masing-masing undang-undang sektoral, lepas dari bagian-bagian lain yang ada di dalam undang-undang tersebut. Artinya, kodifikasi model ini secara sadar melepaskan ikatan historis dan logis antara bagian per bagian yang ada dalam masing-masing undang-undang tersebut. Sehingga pada giliran berikutnya, kodifikasi hanya akan memungut pasal-pasal pidana dari berbagai undang-undang sektoral tersebut tanpa bisa mengintegrasikan keseluruhan filosofi maupun spirit undang-undang tersebut;
- Mekanisme penjara dalam berbagai undang-undang sektoral digunakan secara boros atau kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) dan tersebar ke semua jenis sanksi, termasuk pidana administrasi;
- Jika RKUHP mengkodifikasi pasal-pasal pidana undang-undang sektoral secara serampangan, khususnya undang-undang kehutanan maka potensial akan terjadi konflik asas antara RKUHP yang menganut asas legalitas yang tidak mutlak dengan UU Sektoral, dalam hal ini UU Kehutanan yang memberlakukan asas legalitas mutlak di kawasan hutan

## **B. Rekomendasi**

### **1. Dalam rumusan tindak pidana lingkungan hidup, termasuk korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup:**

- Definisi korporasi yang sangat luas harus sinkron dengan pasal-pasal korporasi yang lain, terutama dalam hubungannya dengan sanksi untuk subjek berupa non-badan hukum dan organisasi lainnya;
- Rumusan tindak pidana korporasi harus dibuat dalam kategori sanksi tersendiri antara lain: sanksi berdasarkan ukuran korporasi, mulai dari korporasi kecil, menengah dan besar yang akan mempengaruhi berat/ringannya pengenaan beberapa jenis sanksi dipadukan dengan pengenaan sanksi yang mengacu pada ukuran dampak yang ditimbulkan;

- Menghilangkan rumusan yang cenderung membatasi tanggung jawab korporasi atas akibat tindak pidana dari orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi;
- Mencantumkan pidana lingkungan hidup yang progresif. Misalnya menambahkan klasifikasi kejahatan konvensional berupa kesengajaan (*dolus*) & kelalaian (*culpa*) dengan klasifikasi tindak pidana berdasarkan akibat. Misalnya di Belanda, potensi dampak yang ditimbulkan dari delik tersebut: (1) berbahaya atau *serious*, (2) sedang atau *moderate*, (3) ringan atau *little*, atau (4) tidak berdampak sama sekali atau *no impact*;
- Pidana lingkungan hidup harus memasukan biaya sosial dan ekonomi sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana;
- Perusakan/pencemaran berkategori “dampak berat”, harus diletakan sebagai pidana lingkungan hidup dengan pemberatan;
- Pidana lingkungan hidup harus memasukan jenis pidana “melakukan tindakan tertentu” yang bertujuan memulihkan fungsi ekosistem yang rusak akibat pencemaran/perusakan lingkungan;
- Konsistensi dalam perumusan tindak pidana lingkungan. Pencantuman tindakan pidana memasukan bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, tanah, air permukaan dan udara yang menimbulkan atau patut diduga menimbulkan akibat yang berbahaya bagi kesehatan atau nyawa manusia (Pasal 387, 388, 389, 390 RKUHP) belum mencakup tindakan seperti kebakaran hutan, pencemaran tanah oleh akar dan zat kimia dari pohon sawit karena tindak pidana terakhir ini sulit dikategorikan sebagai tindakan memasukan sesuatu baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena itu, kebakaran hutan, pencemaran/perusakan oleh perkebunan, tambang dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya, baik berizin maupun tidak berizin sebagai tindak pidana yang harus dimasukan dalam RKUHP.

## 2. Dalam upaya kodifikasi:

- RKUHP harus ditempatkan dalam konteks pembaruan hukum secara menyeluruh. Sehingga RKUHP tidak boleh meneruskan dan harus membarui kekacauan *stelsel* pidana dalam undang-undang sektoral;

- RKUHP harus mencantumkan cakupan dan maksud kodifikasi yang jelas, antara lain konsistensi dalam mengkodifikasi/tidak mengkodifikasi pidana administrasi;
- Pilihan cara mengkodifikasi harus diperjelas. Jika kodifikasi menyeluruh maka RKUHP harus bisa memposisikan dan diposisikan sebagai kitab pidana untuk seluruh undang-undang yang sedang dan akan berlaku. Jika kodifikasi parsial, RKUHP harus menampilkan alasan mengapa parsial dan ukurannya apa saja;
- Perlu memikirkan ulang penggunaan mekanisme pidana penjara yang digunakan secara masif dalam berbagai pasal-pasal pidana undang-undang sektoral, sebelum pasal-pasal pidana tersebut dikodifikasi ke dalam RKUHP. Khusus untuk tindak pidana di bidang sumber daya alam yang berhubungan dengan konflik klaim antara masyarakat lokal dengan pihak lain, perlu ada konsep dan tujuan yang jelas dalam penggunaan pidana penjara agar tidak mubazir dan semata-mata menjadi pidana yang berlebihan (*overcriminalization*) bagi komunitas lokal yang melanggar hak asasi manusia;
- Perbedaan asas legalitas yang terdapat dalam undang-undang sektoral, khususnya undang-undang kehutanan dengan RKUHP harus dikaji ulang agar pilihan kodifikasi bisa konstruktif bagi perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku, Makalah dan Artikel

- Arief, Barda Nawawi “Masalah Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 Tahun 1992.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Penerbita PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan*, (terjemahan dari *The Theory of Legislation*, N.M. Tripathi Private Limited, Bombay, 1979, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.
- Bertalanffy, Ludwig von, *General System Theory*, [www.panarchy.org/vonbertalanffy/systems.1968.html](http://www.panarchy.org/vonbertalanffy/systems.1968.html)
- Bryant, Bunyan, *Environmental Justice Issues, Policies, and Solutions*, Island Press, 1995.
- Dietz, Ton, *Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik* (diterjemahkan dari *Entitlements to Natural Resources: Countours of Political Environmental Geography*, International Books, Utrecht, 1996, oleh Roem Topatimasang), diterjemahkan INSIST Press, Yogyakarta, 1998.
- Friedman, Jack, *Dictionary of Business Terms*, New York, USA, Baron’s Educational Services, Inc., 1987.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Jackson, R.M., *Enforcing the Law*, Pelican Books, 1972.



- Kartodihardjo, Hariadi, "Pendekatan Bioregion dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam" dalam buku *Merangkai Keberagaman*, Yayasan Kehati-Kemitraan-Multistakeholder Forest Program, Jakarta.
- Kartodiharjo, Hariadi dan Jhamtani, Hira (eds.), *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Equinox, Jakarta, 2006.
- Kasim, Ifdhal, "Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? Tinjauan Kritis atas RUU KUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP*, ELSAM, Jakarta, 2005.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (diterjemahkan dari *Pure Theory of Law*, Berkely: University California Press, 1978), Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006.
- Keraf, Sonny, *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002.
- Kleden, Ignas, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Indonesiatara, Magelang, 2004.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (cet. Ketujuh), Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi, "Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, No. 2 Tahun 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ranuhandoko, I.P.M., *Kamus Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graffiti Pers, Jakarta, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

- Sawit Watch, *Dampak Ekologi dan Lingkungan Akibat Perkebunan Sawit Skala Besar*, [http://www.sawitwatch.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=40&Itemid=32](http://www.sawitwatch.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=32)
- Sitorus, Felix MT., “Lingkup Agraria” dalam buku *Menuju Keadilan Agraria, 70 Tahun Gunawan Wiradi*, Akatiga, Bandung, 2002.
- Semendawai, A.H., “Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Rancangan KUHP”, *Position Paper Advokasi RKUHP*, Seri 5, Elsam, Jakarta, 2006.
- Simandjuntak, Marsillam, *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 45*, Grafiti, Jakarta, 2003.
- Sinha, Surya Prakash, *Jurisprudence Legal Philosophy*, West Publishing, Minnesota, USA, 1993.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-Kritik terhadap Doktrin Ini”, makalah yang dipresentasikan dalam *Pelatihan Hukum Kritis* yang diselenggarakan HuMa di Cisarua, Bogor, 28-30 Agustus 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “Masalah Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)”, makalah pada *Seminar Nasional Pluralisme Hukum: Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya dalam Gerakkan Pembaharuan Hukum*, Kerja sama HuMa dan Universitas Al Azhar, Al Azhar, 22 November 2006, Jakarta.
- Wijoyo, Suparto, *Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan secara Terpadu (studi kasus pencemaran udara)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Webiste: <http://www.lectlaw.com/def/c278.htm>.

### ***Focus Group Discussion dan Wawancara***

- Diskusi Pakar “Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”, Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007.

Focus Group Discussion tentang “Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RKUHP dan Undang-Undang Sektoral” di Palu Golden Hotel, Palu, Sulawesi Tengah, 11 Oktober 2006.

Focus Group Discussion tentang “Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RKUHP dan Undang-Undang Sektoral” di Graha Santika Hotel, Semarang, Jawa Tengah, 6 September, 2006.

Focus Group Discussion tentang “Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RKUHP dan Undang-Undang Sektoral” di Hotel Merpati, Pontianak, Kalimantan Barat, 8 September, 2006.

Focus Group Discussion tentang “Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RKUHP dan Undang-Undang Sektoral” di Hotel Pangeran, Padang, Sumatera Barat, 19 September, 2006.

Seminar “Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasinya ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”, Auditorium Arifin Panigoro, Lt 3, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Jakarta, Selasa, 20 Pebruari 2007.

Wawancara dengan Benny Danang Setiono, LL.M, Dosen Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang, 6 September 2006.

Wawancara dengan Dr. FX. Adji Samekto dari PPLH Universitas Diponegoro, Semarang, 6 September 2006.

## **Koran**

*Media Indonesia*, 16 September 2004.

*Kompas* 3 Juli 2006.

**Lampiran**  
**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH**  
**RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**  
**Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam**

No.	Pasal Terkait	Masukan terhadap Pasal		
		Analisis	Usulan	Rumusan setelah Perubahan
<b>A. Buku I RUU KUHPidana</b>				
1	<b>Paragraf 6 Korporasi</b>  <b>Pasal 47</b> Korporasi merupakan subjek tindak pidana.	Rumusan ini sudah progresif	Dipertahankan	
2	<b>Pasal 48</b> Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Korporasi sering kali memiliki <i>blind side</i> yang tidak selalu berdasarkan hubungan kerja. Misalnya, menyewa preman untuk melakukan tindakan tertentu untuk memuluskan jalannya usaha.</li> <li>➤ Tindak pidana korporasi tidak selalu dalam lingkup usahanya, tetapi sering kali justru di luar lingkup kerja. Jika lingkup usaha mengacu pada AD/ART (lihat Pasal 50) maka hampir tidak ada satu pun perusahaan yang bisa dikenakan tanggung jawab pidana. Karena isi AD/ART tidak mungkin berhubungan dengan suatu kejahatan tertentu</li> </ul>	Kalimat “berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama” dihapus	Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi
3	<b>Pasal 49</b> Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap	Rumusan ini sebetulnya sudah cukup progresif. Namun rumusan ini hanya	Memasukan rumusan tindak pidana korporasi untuk yang berbentuk non-badan hukum	(1) Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, dalam bentuk badan

	<p>korporasi dan/atau pengurusnya.</p>	<p>mampu menjerat korporasi dalam bentuk badan hukum sedangkan non-badan hukum dan kumpulan terorganisir sebagaimana terdapat dalam Pasal 182 belum dirumuskan secara jelas.</p>	<p>dan kumpulan terorganisir</p>	<p>hukum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap pengurusnya.</p> <p>(2) Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, dalam bentuk non-badan hukum pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap</p>
4	<p><b>Pasal 50</b> Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.</p>	<p>Mirip dengan pasal 48, jika AD/ART sebagai acuan maka hampir semua korporasi akan sulit dimintai pertanggungjawaban pidana karena meskipun AD/ART mengatur hal-hal yang berhubungan lingkup usaha namun tindak pidana yang melibatkan korporasi di lapangan sering kali tanpa ada hubungan apa pun dengan AD/ART.</p>	<p>Kata "jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan" dihilangkan</p>	<p>Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi</p>
5	<p><b>Pasal 51</b> Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.</p>	<p>Istilah kedudukan fungsional tidak jelas. Apabila suatu perintah dilakukan secara struktural maka pemberi perintah tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya meskipun perintah tersebut menjadi sebab terjadinya kejahatan</p> <p>Kalimat ini juga tidak bisa menjerat pengurus lama yang sudah lengser padahal terlibat dalam pengambilan keputusan</p>	<p>Kata " mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi" diganti " bertanggung jawab atas keputusan atau pembuatan keputusan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korporasi"</p>	<p>Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus bertanggung jawab atas keputusan atau pembuatan keputusan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korporasi</p>
6	<p><b>Pasal 52</b> (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana</p>	<p>Pasal ini mudah menimbulkan menimbulkan sejumlah kebingungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Semua kategori tindak pidana atas korporasi dianggap mengikuti asas ultimum remidium sehingga upaya pidana baru akan ditempuh jika bagian</li> </ul>	<p>Dihapus</p>	<p>Dihapus</p>

	(2) terhadap suatu korporasi. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.	<p>hukum lain dianggap tidak memberikan perlindungan lebih. Mengikuti logika ini maka dalam sebuah kasus korporasi yang membunuh dan merampok individu, masyarakat dan badan hukum tertentu secara sistematis tidak akan sampai ke pengadilan pidana jika upaya hukum lain sudah dilakukan dan dinilai oleh hakim lebih memberikan perlindungan lebih daripada hukuman pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai delik murni, sangat membingungkan ketika rumusan pasal ini menggantungkan dirinya pada bagian hukum lain</li> </ul>		
7	<p><b>Pasal 53</b> Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.</p>	<p>Alasan pembenar sudah diatur dalam 31-35 Buku I RKUHP dan alasan pemaaf tercantum dalam pasal 42-46 RKUHP. Sehingga pencantumannya dalam pasal ini merupakan pengulangan yang tidak perlu dan bisa membingungkan dalam penerapannya</p>	Dihapus	Pasal ini dihapus
8	<p><b>Paragraf 5</b> <b>Pidana Denda</b> <b>Pasal 80</b> (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu : a. kategori I Rp 1.500.000,00</p>	<p>Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam pasal ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kategori korporasi</i>: Untuk memberi pertimbangan adanya sanksi tambahan maka korporasi itu sendiri harus diklasifikasikan kedalam tiga: (1) kategori besar; (2) kategori sedang; (3) kategori kecil. Selanjutnya berat/ringannya sanksi disesuaikan juga dengan kategori dampaknya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berat ringannya sanksi bagi korporasi disesuaikan dengan klasifikasi dan dampaknya</li> <li>• Pidana terhadap korporasi besar ditambahkan dengan restitusi</li> </ul>	<p>Ayat (4) kategori pidana denda untuk korporasi kecil adalah kategori lebih tinggi berikutnya</p> <p>Ayat (5) kategori pidana denda untuk korporasi sedang, paling sedikit kategori IV</p> <p>Ayat (6) kategori pidana denda untuk korporasi besar paling sedikit kategori V dan ganti</p>

	<p>(satu juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>b. kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>c. kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);</p> <p>d. kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>e. kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan</p> <p>f. kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah <b>kategori lebih tinggi berikutnya</b>.</p> <p>(5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :</p> <p>a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah denda Kategori V;</p> <p>b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah denda Kategori VI.</p> <p>(6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah denda Kategori IV.</p> <p>(7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kategori lebih tinggi berikutnya.</i> Kategori ini sudah mengikuti logika perbedaan berat ringannya sanksi denda atas tindak pidana yang dilakukan oleh manusia dengan oleh korporasi. Untuk memperkuat kategori ini maka selain pidana denda, korporasi juga harus dijatuhi pidana restitusi atas kerugian yang terjadi.</li> <li>•</li> </ul>		<p>rugi atas kerugian yang terjadi</p> <p>Ayat (7) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang diancam dengan :</p> <p>a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah denda Kategori V dan ganti rugi atas kerugian yang terjadi;</p> <p>b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah denda Kategori VI dan ganti rugi atas kerugian yang terjadi</p> <p>ayat (8) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (a) adalah denda Kategori IV dan huruf (b) adalah Kategori V</p> <p>ayat (9) pidana denda paling sedikit sebagaimana disebutkan dalam ayat (8) tetap ditambahkan dengan kewajiban mengganti kerugian yang sudah terjadi</p>
--	--	---	--	--

9	<p><b>Pasal 81</b></p> <p>(1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.</p> <p>(2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.</p>	Pasal ini belum mencantumkan restitusi	Ditambahkan dengan rumusan “sanksi dalam bentuk restitusi harus dibayar tunai”	Ayat (4) sanksi dalam bentuk restitusi harus dibayar tunai
10	<p><b>Paragraf 6 Pelaksanaan Pidana Denda Pasal 82</b></p> <p>(1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.</p> <p>(2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.</p>	Jika melihat ukuran denda dari kategori I-VI sebetulnya tidak begitu besar bagi korporasi, apalagi korporasi yang bersifat transnasional. Pencicilan denda untuk korporasi seperti itu akan sangat bertentangan dengan nilai keadilan yang dijunjung oleh pasal 12 Buku I RKUHP ini. Apalagi pada pasal 81 ayat (1) sudah mencantumkan rumusan bahwa dalam <i>penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana</i> . Karena itu, dengan kemampuan yang sudah diperhitungkan hakim, tidak ada alasan bagi korporasi untuk mencicil denda.	Ditambahkan dengan rumusan bahwa denda untuk korporasi tidak boleh dicicil untuk korporasi kategori sedang dan besar	Ayat (3) Pencicilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak berlaku untuk korporasi kategori sedang dan besar
11	<p><b>Paragraf 9 Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi Pasal 85</b></p> <p>Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.</p>	Ada kontradiksi antara pasal ini dengan pasal 182. Pasal ini secara implisit merumuskan korporasi semata-mata sebagai badan hukum, sehingga rumusan sanksinya menggunakan logika korporasi sebagai badan hukum. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan non-badan hukum	Pidana pengganti penyitaan aset pribadi maupun jaringan yang berhubungan dengan kejahatan	Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi yang berbentuk badan hukum dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Sedangkan untuk yang tidak



				berbentuk badan hukum dapat dilakukan penyitaan aset pribadi maupun jaringan yang berhubungan dengan kejahatan korporasi
12	<p><b>Pidana Tambahan</b> <b>Pasal 91</b></p> <p>(1) Hak-hak terpidana yang dapat dicabut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;</li> <li>b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;</li> <li>e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;</li> <li>f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau</li> <li>g. hak menjalankan profesi tertentu.</li> </ol> <p>(2) Jika terpidana adalah korporasi, maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.</p>	<p>Pidana terhadap korporasi harus berbeda dengan pidana terhadap manusia sebagai individu. Karena itu, ayat (2) pasal ini sudah tepat dan sinkron dengan sanksi-sanksi lain yang sudah dicantumkan sebelumnya</p>	<p>Harus ada pidana tambahan melakukan perbuatan tertentu untuk memulihkan akibat tindak pidana yang dilakukan</p>	<p>Ayat (3) korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana tambahan berupa melakukan perbuatan tertentu untuk memulihkan keadaan/fungsi tertentu akibat tindak pidana yang telah dilakukan</p>
13	<p><b>Pasal 182</b></p> <p>Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p>	<p>Rumusan ini sudah cukup luas tetapi belum diikuti oleh ketegasan pasal-pasal lainnya untuk menjerat korporasi di luar badan hukum</p>	<p>Perlu ada rumusan yang tegas untuk memberikan sanksi bagi korporasi yang bukan badan hukum</p>	

14	<p><b>Pasal 192</b></p> <p>Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.</p>	<p>Rumusan ini cakupannya sudah luas sehingga bisa mengakomodasi hampir semua jenis tindak pidana pencemaran LH</p>	<p>Tetap</p>	
15	<p><b>Pasal 200</b></p> <p>Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>Sebetulnya rumusan ini cukup bagus tetapi istilah pembangunan berkelanjutan sepertinya terlalu dipaksakan.</p>	<p>Pembangunan berkelanjutan dihapus dan digantikan “sebagaimana mestinya”</p>	<p>Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya</p>
<b>B. Buku II RUU KUHPidana</b>				
13	<p><b>Tindak Pidana Lingkungan Hidup</b></p> <p><b>Paragraf 1</b> <b>Pencemaran &amp; Perusakan Lingkungan Hidup</b></p> <p><b>Pasal 385</b></p> <p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati</p>	<p>Perbuatan perusakan disini, menurut pasal 200, sudah termasuk perusakan secara tidak langsung atau yang berkategori sebagai tindakan yang tidak melindungi lingkungan. Sehingga rumusan ini, misalnya, bisa diarahkan untuk orang yang berkebudun non-kayu keras di lahan dengan kemiringan lebih dari 45 derajat dan di daerah aliran sungai karena berpotensi banjir. Namun rumusan ini tidak setegas pasal 200 RKUHP. Karena itu perlu dipertegas dengan penjelasan tertentu.</p> <p>Khusus untuk korporasi harus ada perbedaan sanksi dengan individu. Karena itu, korporasi sebaiknya dikenakan sanksi tambahan selain denda dan penjara. Dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayat (1) “secara melawan hukum” dihilangkan</li> <li>• Ayat (2) kalimatnya ditambah “terganggunya kesehatan masyarakat umum .....”</li> <li>• Masukan definisi Lingkungan Hidup dalam buku I</li> <li>• Perlu ditambahkan dengan rumusan mengenai restitusi sebagai pidana tambahan untuk korporasi.</li> </ul>	<p>Ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI</p> <p>Ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam dampak level I, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima)</p>

	<p>atau luka berat, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.</p>	<p>pasal-pasal sebelumnya denda tambahan adalah restitusi atas kerugian yang sudah terjadi</p> <p>Di Belanda, klasifikasi tindak pidana lingkungan menurut <i>Wet op de Economische Delicten (WED)</i> tidak hanya mengacu pada klasifikasi konvensional seperti kesengajaan dan kelalaian tetapi juga berdasarkan pada potensi dampak yang ditimbulkan dari delik seperti (1) berbahaya; (2) sedang; (3) ringan; (4) tidak berdampak sama sekali. Di Singapura sudah ada tabel ukuran pencemaran sehingga bisa memastikan kategori-kategori pencemaran. Karena itu kategori konvensional seperti kealpaan dan kesengajaan harus dihapus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ada rumusan pidana melakukan sesuatu untuk memulihkan lingkungan yang rusak</li> <li>• Menyebut istilah korporasi besar, sedang dan kecil untuk membedakan jenis korporasi</li> <li>• Perlu ada ukuran dampak pencemaran/ perusakan lingkungan → level (I) berbahaya; (II) Sedang (III) ringan</li> <li>• Ukuran untuk Level I: luka berat, mengakibatkan matinya orang, kerusakannya tidak bisa dipulihkan</li> <li>• Ukuran level II: terganggunya kesehatan masyarakat dan kerusakannya meluas</li> <li>• Ukuran level III: pelanggaran baku mutu, kerusakannya terlokalisir</li> <li>• Jika orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah korporasi maka sanksinya ditetapkan berdasarkan kategori</li> </ul>	<p>belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI serta</p> <p>Ayat (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam dampak level II, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori V.</p> <p>Ayat (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam dampak level III, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana melakukan tindakan yang memulihkan fungsi lingkungan akibat kerusakan yang telah terjadi</p>
--	--	--	--	---

			sebagaimana terdapat dalam pasal 80 ayat 4-9	
				<p><b>Pasal 386</b></p> <p>Ayat (1) Apabila pelaku perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup adalah korporasi besar maka sanksinya pidananya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Apabila dampaknya level I maka dikenakan sanksi pidana penjara paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan denda kategori VI dan ganti rugi atas kerugian yang terjadi serta melakukan tindakan yang memulihkan fungsi lingkungan hidup akibat kerusakan yang telah terjadi</li><li>b. Apabila dampaknya level II dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit kategori V dan ganti rugi atas kerugian yang terjadi serta melakukan tindakan yang memulihkan fungsi lingkungan akibat kerusakan yang telah terjadi</li><li>c. Apabila dampaknya level III maka dikenakan sanksi pidana melakukan tindakan yang memulihkan fungsi</li></ol>

				<p>lingkungan akibat kerusakan yang telah terjadi</p> <p>Ayat (2) jika pelaku perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup adalah korporasi sedang maka sanksinya pidananya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Apabila dampaknya level I maka dikenakan sanksi pidana penjara paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit kategori V dan ganti rugi atas kerugian yang terjadi serta melakukan tindakan yang memulihkan fungsi lingkungan akibat kerusakan yang telah terjadi</li><li>b. Apabila dampaknya level II dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit kategori IV dan ganti rugi atas kerugian yang terjadi serta melakukan tindakan yang memulihkan fungsi lingkungan akibat kerusakan yang telah terjadi</li><li>c. Apabila dampaknya level III maka dikenakan sanksi pidana melakukan tindakan yang memulihkan fungsi</li></ol>
--	--	--	--	--

				<p>lingkungan akibat kerusakan yang telah terjadi</p> <p>Ayat (3) jika pelaku perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup adalah korporasi kecil maka sanksinya pidananya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Apabila dampaknya level I maka dikenakan sanksi pidana penjara paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit kategori III dan ganti rugi atas kerugian yang terjadi serta melakukan tindakan yang memulihkan fungsi lingkungan akibat kerusakan yang telah terjadi</li><li>b. Apabila dampaknya level II dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit kategori II dan ganti rugi atas kerugian yang terjadi serta melakukan tindakan yang memulihkan fungsi lingkungan akibat kerusakan yang telah terjadi</li><li>c. Apabila dampaknya level III maka dikenakan sanksi pidana melakukan tindakan yang memulihkan fungsi</li></ol>
--	--	--	--	---

				lingkungan akibat kerusakan yang telah terjadi
14	<p><b>Pasal 386</b></p> <p>(1) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.</p>	Kategori kesengajaan dan kelalaian sudah tidak update lagi	dihapus	
15	<p><b>Paragraf 2</b> <b>Memasukkan Bahan ke dalam Air yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan</b></p> <p><b>Pasal 387</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	<p>Rumusan ini hanya melihat delik formilnya padahal secara materil ada kategori bahan yang harus dibedakan karena menyangkut berat ringannya resiko yang ditimbulkan. Rumusan ini merupakan langkah mundur dari Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam PP ini daftar limbah berbahaya diberi kode limbah D220, D221, D222, dan D223. Jika ada bahan yang muncul di luar daftar tersebut maka kategorinya adalah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Artinya, ukuran berbahaya hanya satu di antara sekian jenis ukuran lainnya.</p> <p>Rumusan ini sudah masuk ke pidana atas</p>	Dihapus	

	(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.	tindakan spesifik tertentu. Jika rumusan ini dipertahankan maka akan demikian banyak tindakan lain yang akan dimasukkan dalam cakupan tindak pidana lingkungan hidup. Padahal rumusan pasal ini sudah terakomodasi dalam pasal 385		
16	<p><b>Pasal 388</b></p> <p>(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, yang mengakibatkan air menjadi berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p>	Sama seperti komentar untuk pasal 387	Dihapus	
17	<p><b>Paragraf 3</b>  <b>Memasukkan Bahan ke Tanah, Udara, dan Air Permukaan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan</b></p> <p><b>Pasal 389</b></p> <p>(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan suatu bahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan</p>	Sama seperti komentar untuk pasal 387	dihapus	



	<p>kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>			
18	<p><b>Pasal 390</b></p> <p>(1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori VI.</p>	Sama seperti komentar pasal 387	Dihapus	